

LAPORAN TAHUNAN BALAI KALIBRASI

TA 2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa segala rahmat, taufik dan hidayah Nya sehingga Laporan Tahunan Balai Kalibrasi TA 2025 Dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Tahunan adalah laporan yang wajib dibuat oleh Instansi selaku pelaksana program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis yang dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja pada setiap tahun.

Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk publikasi hasil kerja instansi pemerintah, dengan adanya publikasi tersebut diharapkan selanjutnya dapat diidentifikasi masukan-masukan yang berguna bagi pengembangan program dan kegiatan serta efisiensi dan efektifitas pada masa yang akan datang. Balai Kalibrasi telah melakukan berbagai pendekatan strategis, tidak hanya melalui integrasi dan koordinasi serta kerjasama berbagai pihak, tetapi juga dengan program dan kegiatan aksi.

Laporan ini juga menginformasikan capaian kinerja masing-masing program, serta berbagai aspek pendukung lainnya berupa peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja Balai Kalibrasi

Jakarta, 10 April 2026

Kepala Balai Kalibrasi

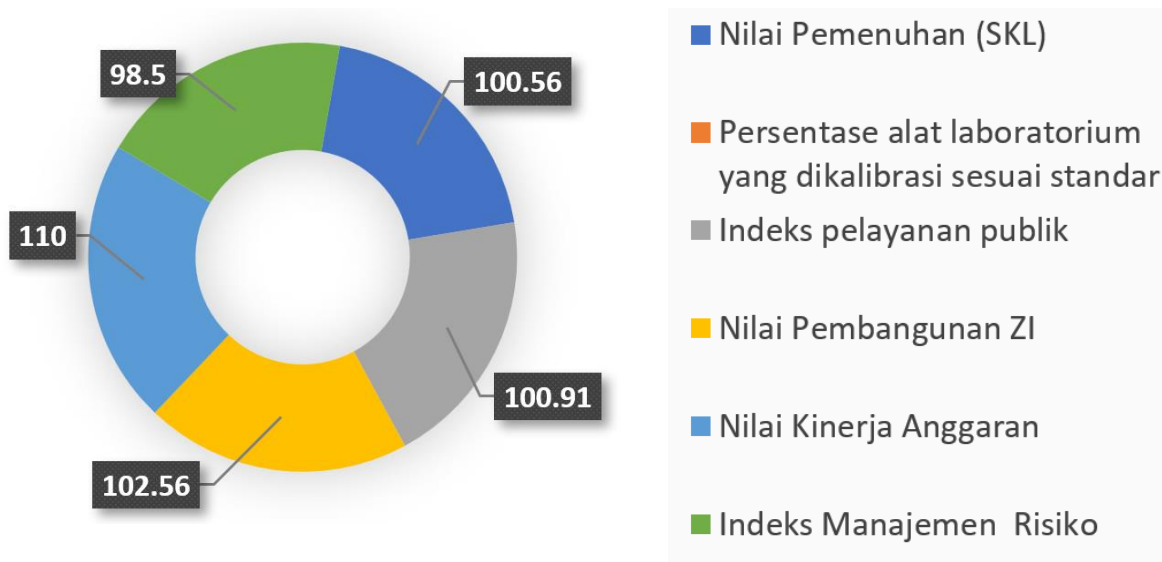


Henry Handoyo

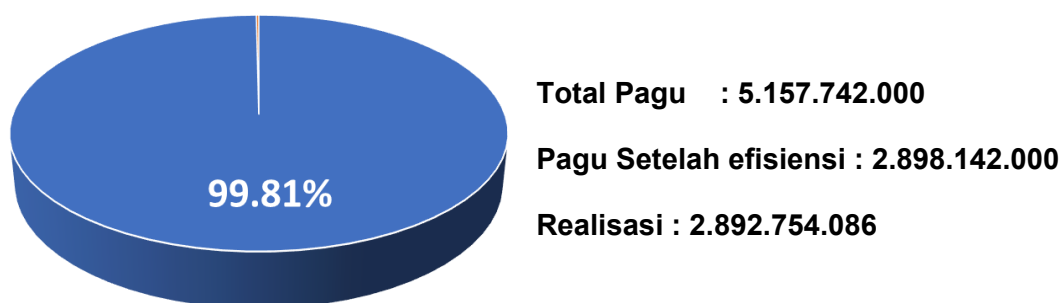
Laporan Tahunan Balai Kalibrasi TA 2025

HIGHLIGHT KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi Balai Kalibrasi tahun 2025



Realisasi Anggaran Balai Kalibrasi tahun 2025



Laporan Tahunan Balai Kalibrasi TA 2025



PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada:

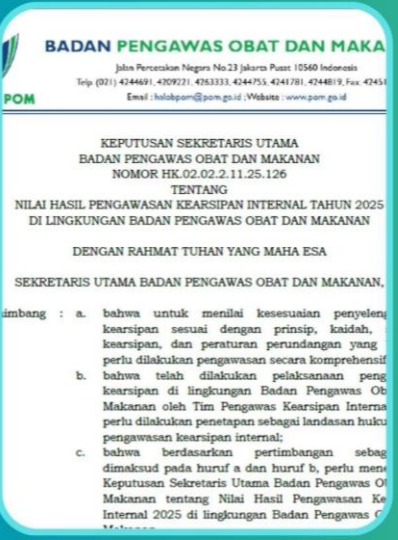
sebagai:
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025
dengan Indeks Pelayanan Publik kategori
"Sangat Baik"

Jakarta, 19 November 2025
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D.

Balai Kalibrasi merupakan salah satu pelayanan publik BPOM dengan capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 sebesar 100.91%, kategori **"SANGAT BAIK"**

Indeks Pelayanan Publik Kategori SANGAT BAIK



**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.11.25.126
TENTANG
NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

imbang : a. bahwa untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, kearsipan, dan peraturan perundangan yang perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif b. bahwa telah dilakukan pelaksanaan pengarsipan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal perlu dilakukan penetapan sebagai landasan hukum pengawasan kearsipan internal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal 2025 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2025	Kategori
Biro Umum	96.72	AA (Sangat Memuaskan)
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	96.71	AA (Sangat Memuaskan)
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	96.64	AA (Sangat Memuaskan)
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	96.36	AA (Sangat Memuaskan)
Balai Kalibrasi	96.08	AA (Sangat Memuaskan)
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	95.12	AA (Sangat Memuaskan)
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	94.96	AA (Sangat Memuaskan)
Inspektorat I	94.93	AA (Sangat Memuaskan)
Pusat Pengembangan SDM Pengawas Obat dan Makanan	94.63	AA (Sangat Memuaskan)
Inspektorat II	94.48	AA (Sangat Memuaskan)
Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	94.45	AA (Sangat Memuaskan)
Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan prekursor	94.43	AA (Sangat Memuaskan)

Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama BPOM No. HK.02.02.2.11.25.126 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Kalibrasi memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 sebesar 96.08 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan).

Laporan Tahunan Balai Kalibrasi TA 2025

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BIRO UMUM

NOTA DINAS
NOMOR : PL.03.01.25.01.26.52

Yth. : Seluruh Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Badan POM
Dari : Kepala Biro Umum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan Penyampaian Capaian Penilaian BMN Triwulan IV Tahun 2025
Tanggal : 20 Januari 2026

Pusat KD		
Balai Kalibrasi	96.00	Baik Sekali
Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan		
Balai Pengujian Produk Biologi		
Rata-rata Keseluruhan	88.13	Baik
	88.13	Baik

**Penilaian BMN Triwulan IV 2025
“BAIK SEKALI”**

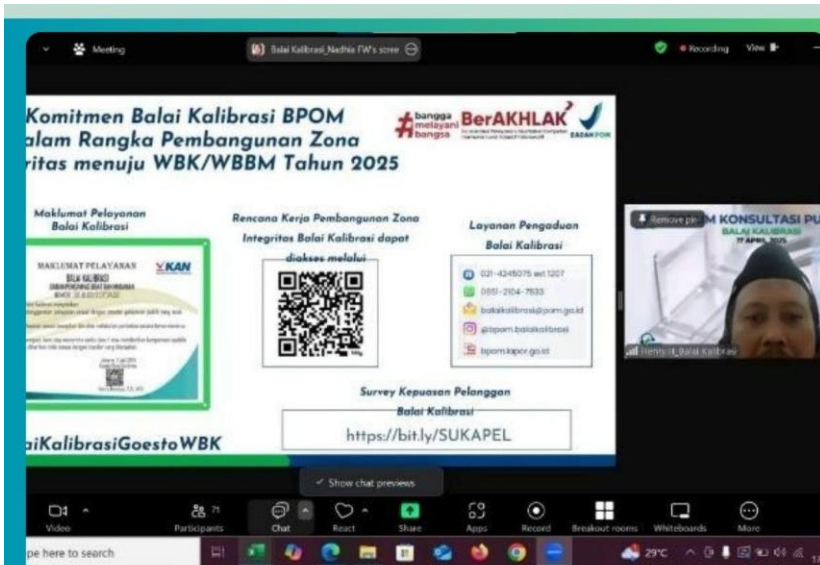
Hasil penilaian BMN Balai Kalibrasi triwulan IV tahun 2025 memperoleh nilai 96.00 dengan kategori **SANGAT BAIK**

Kegiatan Balai Kaibrasi Tahun 2025



**Pencanangan Komitmen Pembangunan ZI
menuju WBK/WBBM**

Dalam rangka Penguatan Komitmen Balai Kalibrasi dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM, Balai Kalibrasi menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Komitmen Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang telah diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2025



Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik

Kegiatan FKP pada tanggal 17 April 2025 dirangkaikan dengan penganjangan **Pencanangan Komitmen Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM** dengan peserta stakeholder internal dan eksternal



Audit Surveilen 2 ISO/IEC 17025:2017

Audit Surveilen 2 ISO/IEC 17025:2017 diselenggarakan tanggal 14 Juli 2025 dengan tim asesor beranggotakan Bapak Mardino (Lead Asesor dan Asesor Teknis Suhu), Bapak Utomo (Asesor Manajemen dan Mutu), dan Bapak Husen Muhajir (Asesor Teknis Massa, Tekanan, Volume, & Instrumen Analitik). Tujuan audit ini adalah memastikan Balai Kalibrasi terus menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 17025:2017 dan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas manajemen mutu di masa mendatang.



BIMBINGAN TEKNIS BALAI KALIBRASI TAHUN 2025



Bimbingan Teknis Balai Kalibrasi
Tahun 2025

Balai Kegiatan terpadu Bimbingan Teknis Kalibrasi Tahun 2025 yang mengusung tema "Pemastian Keabsahan Hasil Pengukuran untuk Menjamin Hasil Uji yang Valid" pada 29 September s.d 2 Oktober 2025. Bimtek Kalibrasi diikuti 563 penguji baik secara luring maupun daring.



Kebijakan Penjaminan Kalibrasi



Jakarta, 29 September 2025



bsn_sni | Badan Standardisasi Nasional | www.bsn.go.id



Bimbingan Teknis Balai Kalibrasi
Tahun 2025

Paparan Narasumber Ketua Tim Akreditasi Laboratorium Kalibrasi - BSN, Bapak Hara Isidoro Simarmata, S.T., M.T. dengan materi Kebijakan Penjaminan Kalibrasi.



**Bimbingan Teknis Balai Kalibrasi
Tahun 2025**

Pada Bimbingan Teknis Kalibrasi dipaparkan Inovasi DIKOLABORASI sebagai aplikasi yang dapat digunakan pemetaan peralatan laboratorium BPOM di seluruh Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
<i>HIGHLIGHT KINERJA</i>	2
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR TABEL	10
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	11
1.1. Gambaran Umum Institusi.....	11
1.2. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Unit Kerja	11
1.3. Sasaran Kegiatan	13
1.4. Kegiatan Prioritas.....	20
1.5. Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi.....	20
BAB II <u>P</u> ENGELOLAAN SUMBER DAYA.....	27
2.1. Sumber Daya Manusia.....	27
2.2. Anggaran	31
2.3. Sarana dan Prasarana.....	34
BAB III <u>H</u> ASIL KEGIATAN	37
BAB VI <u>P</u> ENUTUP	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Kalibrasi	22
Gambar 2.1 Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Tingkat Pendidikan	27
Gambar 2. 2 Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Jenis Kelamin	28
Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Jabatan	28
Gambar 3. 1 Capaian Realisasi Peralatan Laboratorium yang dikalibrasi	39
Gambar 3. 2 Capaian Realisasi Peralatan Laboratorium Yang Dikalibrasi Berdasarkan Sumber Anggaran	53
Gambar 3. 3 Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	69
Gambar 3. 4 Publikasi Stadar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan melalui media sosial	70
Gambar 3. 5 Maskot Pelayanan Balai Kalibrasi (BABAS SUPER)	72
Gambar 3. 6 Tampilan halaman depan aplikasi DIKOLABORASI	73
Gambar 3. 7 Diagram Nilai Kinerja anggaran Balai Kalibrasi	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.....	13
Tabel 1. 2 Tabel Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko.....	18
Tabel 2.1 Pemenuhan ABK Balai Kalibrasi sesuai Pedoman ABK Tahun 2020 (Data diambil dari aplikasi SIREN bulan Desember 2025)	29
Tabel 2.2 Perhitungan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja tahun 2025	33
Tabel 3. 1 Daftar Pelanggan Internal Balai kalibrasi Tahun 2025	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Institusi

BPOM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan kembali dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan engujian Obat dan Makanan Nasional.

Balai Kalibrasi Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan layanan teknis kalibrasi alat ukur laboratorium. Mereka memiliki kemampuan kalibrasi untuk berbagai jenis alat, termasuk: Gaya Massa: Kalibrasi alat ukur massa dan gaya; Suhu: Kalibrasi alat ukur suhu ; Alat Laboratorium: Kalibrasi alat laboratorium lainnya

1.2. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Unit Kerja

Visi, misi BPOM, tujuan, serta sasaran kegiatan Balai Kalibrasi sebagaimana tertuang di Rancangan Renstra Balai Kalibrasi adalah sebagai berikut:

Visi BPOM:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman, Bermutu dan Berdaya Saing dalam Mendukung Masyarakat Sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut: BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025–2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

Tujuan Balai Kalibrasi 2025–2029 mendukung tujuan Badan POM sesuai pada no 1 dan 5 yaitu:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

2. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

1.3. Sasaran Kegiatan Balai Kalibrasi 2025–2029:

Dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, Balai Kalibrasi menetapkan sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan, dan target sebagaimana disajikan dalam tabel sasaran strategis berikut ini:

Tabel 1. 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) balai kalibrasi	89,37	92,96	93,10	96,60	100
2	Layanan Publik Balai Kalibrasi yang Prima	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	4,40	4,45	4,50	4,55	4,60
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75,0	76,0	77,0	78,0	80,0
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4	4	4	4	4

	Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2,0	2,05	2,10	2,15	2,20
	Nilai AKIP Balai Kalibrasi	-	75	75,50	76,00	76,50

Sasaran Kegiatan ke-1: Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Pengawasan terhadap keamanan Obat dan Makanan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Mengingat pentingnya pengujian di laboratorium, maka dicantumkan dalam salah satu sasaran kinerja BPOM yaitu menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kemampuan uji laboratorium agar hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium di BPOM berkualitas dan valid. Secara umum penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium dan verifikasi metode analisis yang telah dilakukan di Balai/Balai Besar POM yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian.

Peralatan yang digunakan dalam pengujian sediaan farmasi dan makanan merupakan peralatan yang telah ditetapkan sesuai standar peralatan pada SKL sesuai tingkatan laboratoriumnya, peralatan tersebut juga harus dalam kondisi

baik dan ready use dan memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan, untuk itu peralatan yang digunakan harus dikalibrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator:

1. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi dengan target 100% pada tahun 2029
2. Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar dengan target sebesar 100% pada tahun 2029.

Sasaran Kegiatan ke-2: Layanan Publik Balai Kalibrasi

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Balai Kalibrasi mendukung pelayanan publik BPOM dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Balai Kalibrasi.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator IPP Balai Kalibrasi dengan target sebesar 4,60 di tahun 2029.

Sasaran Kegiatan ke-3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal

Pada Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 4 (empat) indikator antara lain:

1. Indikator Nlai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2025–2029, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Kalibrasi akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Kalibrasi. Pada tahun 2025-2029, Balai Kalibrasi berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian Zona Integritas, Nilai Kinerja Anggaran, Indeks Manajemen Risiko, dan Nilai SAKIP.

Sumber daya yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas, baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Kalibrasi untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran strategis dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini diukur dengan indikator Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi :

- a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

- a. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
- b. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Diharapkan Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi dengan target sebesar 80,0 di tahun 2029.

2. Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a. Revisi DIPA (bobot 10%)
- b. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
- c. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
- d. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
- e. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
- f. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
- g. Capaian Output (bobot 25%)
- h. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

- a. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
- b. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Balai Kalibrasi membuat target Nilai Kinerja Anggaran tahun 2029 sebesar 4.

3. Indikator Indeks manajemen Resiko Balai kalibrasi

Manajemen Risiko (ISO 31000:2018), aktivitas-aktivitas terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan risiko yang dihadapinya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 1. 2 Tabel Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko

KATEGORI TINGKAT MATURITAS	KARAKTERISTIK
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan

Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan
--------------	--

Target Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi sebesar 2,20 di tahun 2029.

4. Indikator Nilai AKIP Balai Kalibrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Balai Kalibrasi membuat target Nilai AKIP Balai Kalibrasi dengan target sebesar 76,5 di tahun 2029.

1.4. Kegiatan Prioritas

BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan, salah satunya melalui pengujian laboratorium yang dilakukan oleh laboratorium pengujian di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM dan Loka POM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil uji laboratorium yang valid mutlak diperlukan dengan berdasarkan pada Standar SNI ISO/IEC 17025 : 2017 salah satu syaratnya adalah alat laboratorium yang digunakan dalam pengujian harus telah terkalibrasi/terverifikasi.

PPPOMN sejak tahun 2000 memiliki Laboratorium Kalibrasi dan telah terakreditasi oleh KAN BSN pada tahun 2001 yang mempunyai tugas menjamin semua peralatan ukur yang digunakan oleh seluruh laboratorium BPOM terkalibrasi. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Laboratorium Kalibrasi PPPOMN telah berubah menjadi Balai Kalibrasi PPPOMN dan memiliki fungsi melaksanakan layanan teknis kalibrasi alat ukur laboratorium dan melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengelolaan sarana prasarana pengujian Obat dan Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pelayanan kalibrasi yang dilakukan Balai Kalibrasi harus menggunakan peralatan yang memiliki akurasi dan validitas yang baik, hal tersebut dapat diperoleh dengan mengkalibrasikan alat standar kalibrasi secara berkala sesuai persyaratan masing-masing alat standar tersebut. Alat standar harus dikalibrasi ke laboratorium kalibrasi yang memiliki nilai *Calibration and Measurement Capability* (CMC) yang lebih baik dari Balai Kalibrasi PPPOMN. Oleh karena itu Balai Kalibrasi PPPOMN mengadakan kegiatan kalibrasi alat standar pada tahun 2025.

1.5. Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi

A. Gambaran Umum Organisasi

BPOM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan kembali dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Berdasarkan peraturan tersebut, Balai Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:

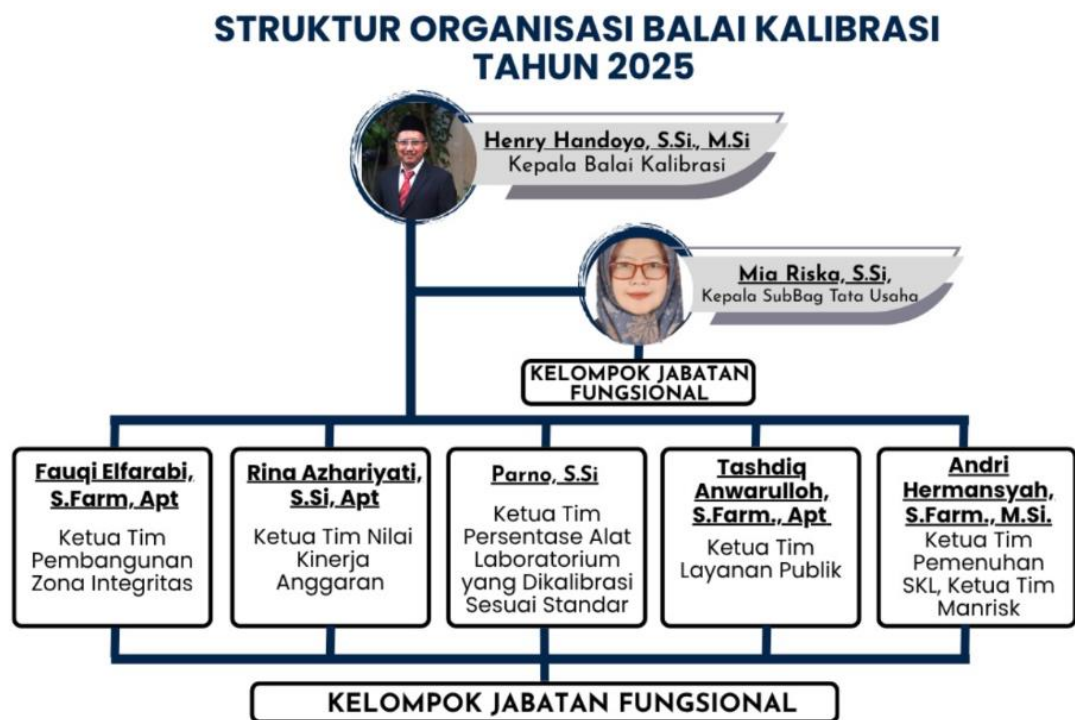
1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. pelaksanaan penjaminan ketertelusuran kebenaran nilai ukur terhadap pemenuhan standar acuan kalibrasi;
3. pelaksanaan layanan teknis kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan;
4. pelaksanaan pengembangan metode kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan penyusunan standar kebutuhan peralatan laboratorium dan sarana prasarana pengujian Obat dan Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Kalibrasi telah diatur dalam Lampiran III Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Balai Kalibrasi

dipimpin oleh Kepala Balai dengan dibantu Kepala sub bagian tata usaha dan para pejabat fungsional sesuai masing-masing penugasannya.

Susunan organisasi Balai Kalibrasi terdiri atas: Kepala; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Organisasi Balai Kalibrasi digambarkan seperti bagan berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Kalibrasi

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan administrasi penjaminan mutu.

Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, sistem kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kalibrasi juga menyesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kelompok Jabatan Fungsional Kepala Subbagian Tata Usaha Kelompok Jabatan Fungsional 6 Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi. Pedoman ini merupakan tindak lanjut atas kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, struktur

organisasi di lingkungan Balai Kalibrasi disesuaikan menjadi penugasan terhadap 7 (tujuh) Tim Kerja dan satu Subbagian, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Tim Kerja Alat
3. Tim Kerja SKL
4. Tim Kerja Pelayanan Publik
5. Tim Kerja Pembangunan ZI
6. Tim Kinerja Anggaran
7. Tim Kerja Manrisk

Struktur organisasi penugasan tersebut ditujukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kalibrasi secara lebih adaptif, responsif, dan terintegrasi. Adapun Struktur balai Kalibrasi sebagai berikut

1. Sub Bagian Tata Usaha

Balai Kalibrasi Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu.
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian.
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja

2. Tim Kerja Alat

Tim kerja Alat merupakan tim yang melaksanakan kegiatan kalibrasi alat baik kalibrasi insitu ke seluruh UPT BPOM sesuai anggaran yang tersedia dan eksitu (peralatan UPT dikirim ke balai Kalibrasi) dan kegiatan yang mendukungnya antara lain kegiatan rekalisasi Alat Standar/Peralatan Laboratorium alat yaitu rekalisasi, bimtek verifikasi dan pemeliharaan alat, perencanaan kebutuhan peralatan pengujian Laboratorium BPOM , dan Monitoring Perencanaan Pemenuhan Peralatan Laboratorium BPOM

Tim kerja ini sangat mendukung untuk Tercapainya indikator persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar.

3. Tim Kerja SKL

Tim Kerja SKL melaksanakan penyiapan standar peralatan laboratorium BPOM termasuk standar peralatan Balai Kalibrasi selain itu tim serta perencanaan untuk pemenuhan SKL melalui peningkatan kompetensi, peningkatan ruang lingkup dan juga peralatannya, ini juga melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian Nilai SKL balai kalibrasi,

4. Tim Kerja Pelayanan Publik

Pelayanan Publik bertugas meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan kepada masyarakat. Fokus utamanya meliputi penyusunan standar pelayanan (SOP), pengelolaan pengaduan, percepatan layanan, serta peningkatan budaya pelayanan prima untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

Berikut adalah rincian tugas pokok Pelayanan Publik:

- Penyusunan & Implementasi Standar Layanan: Membuat kebijakan, standar pelayanan (SOP), dan maklumat pelayanan.
- Pengelolaan Pengaduan: Mengelola, menindaklanjuti, dan memproses pengaduan masyarakat.
- Budaya Pelayanan Prima: Membangun budaya kerja yang responsif dan berkualitas tinggi dalam pelayanan.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Memberikan pelatihan/bimtek kepada petugas agar lebih kompeten.
- Inovasi Pelayanan: Mengembangkan pelayanan berbasis teknologi (TI) dan pelayanan *single window* (terpadu) untuk mempercepat proses.
- Evaluasi berkala: Melakukan survei kepuasan masyarakat dan perbaikan berkelanjutan atas standar yang ditetapkan.

5. Tim Kerja Pembangunan ZI

Tim ZI (Zona Integritas) bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi pembangunan unit kerja menuju WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Fokus utamanya adalah mengimplementasikan enam area perubahan—manajemen perubahan, tata laksana, SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik—serta mengubah pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja

Tugas Tim Pembangunan ZI:

- Penyusunan Rencana Kerja: Merumuskan dokumen rencana aksi dan agenda prioritas pembangunan ZI.
- Implementasi 6 Area Perubahan:
- Manajemen Perubahan: Mengubah pola pikir dan budaya kerja agar lebih berintegritas.
- Penataan Tatalaksana: Meningkatkan efisiensi dan transparansi prosedur kerja (SOP).
- Penataan Sistem Manajemen SDM: Meningkatkan profesionalisme dan disiplin pegawai.
- Penguatan Akuntabilitas: Meningkatkan kinerja dan tanggung jawab.
- Penguatan Pengawasan: Mencegah KKN melalui pengendalian internal.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Mewujudkan pelayanan yang bersih, cepat, dan transparan.

6. Tim Kinerja Anggaran

Tim ini melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev): Melakukan pemeriksaan berkaNilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan negara/daerah dalam periode tertentu, yang menilai efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, mencakup perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Angka ini mencerminkan kualitas belanja (value for money), biasanya diukur melalui sistem seperti SMART Kemenkeu atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).dan juga membuatyang dibentuk (seringkali melalui Surat Keputusan/SK) untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan tata kelola (*good governance*), serta memastikan keberlangsungan pelayanan atau operasional, terutama di instansi pemerintahan laporan keuangan di Balai kalibrasi

7. Tim manrisk

yang dibentuk (melalui Surat Keputusan/SK) untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan tata kelola (*good governance*), serta memastikan keberlangsungan pelayanan atau operasional, terutama di instansi pemerintahan

BAB II

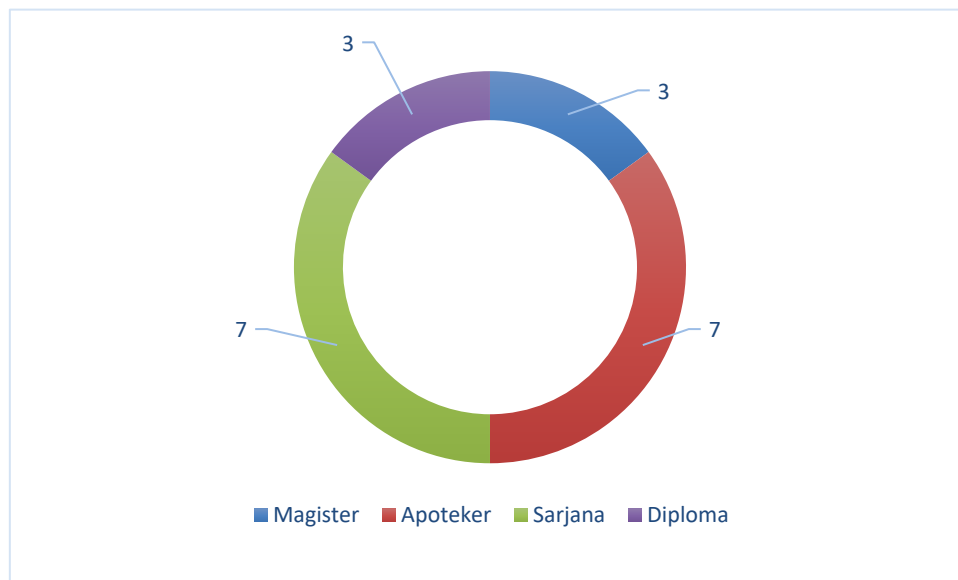
PENGELOLAAN SUMBER DAYA

2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset penting yang berpengaruh terhadap kinerja Balai Kalibrasi. Sebagai Satker baru, Balai Kalibrasi saat ini didukung oleh 20 (dua puluh). Dengan rincian data sebagai berikut:

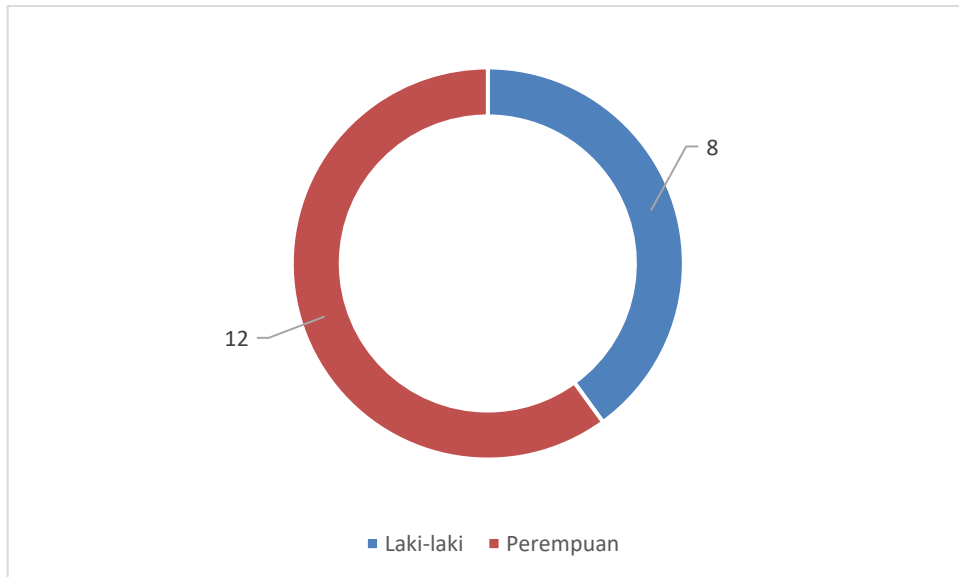
a. Data Kepegawaian (berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan usia)

Pegawai yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan latar belakang pendidikan Magister sebanyak 3 (tiga) orang, Apoteker sebanyak 7 (tujuh) orang, Sarjana sebanyak 7 (tujuh) orang dan Diploma sebanyak 3 (tiga) orang.



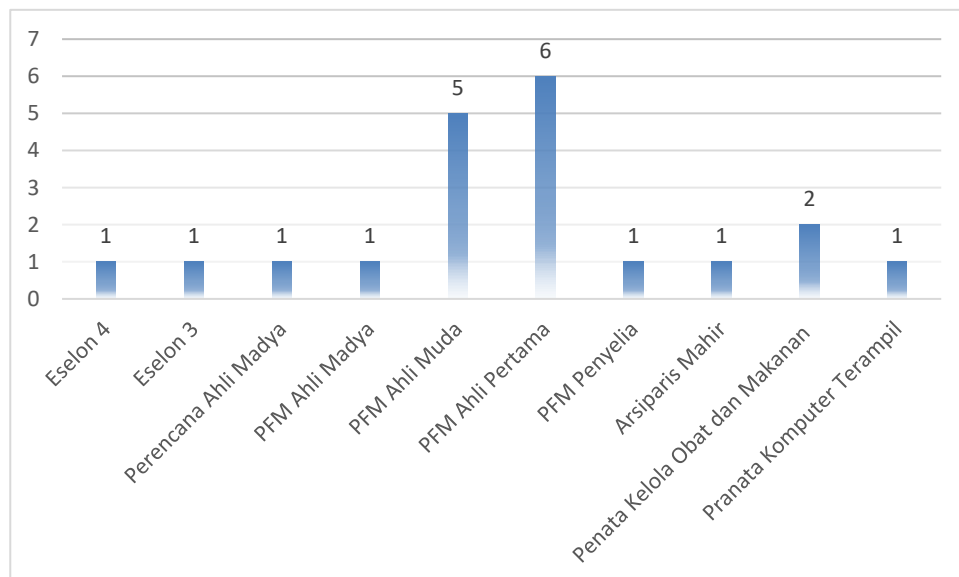
Gambar 2.1 Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Tingkat Pendidikan

Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Balai Kalibrasi yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 (delapan) pegawai dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 12 (dua belas) pegawai.



Gambar 2. 2 Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kelompok jabatan, pegawai Balai Kalibrasi terdiri atas 1 (satu) pegawai Eselon 4, 1 (satu) pegawai Eselon 3, 1 (satu) pegawai Perencana Ahli Madya, 1 (satu) pegawai PFM Ahli Madya, 5 (lima) pegawai PFM Ahli Muda, 6 (enam) pegawai PFM Ahli Pertama, 1 (satu) pegawai PFM Penyelia, 1 (satu) pegawai Arsiparis Mahir, 2 orang Penata Kelola Obat dan Makanan, dan 1 orang Pranata Komputer Terampil.



Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Jabatan

b. Kebutuhan Pegawai

Sebagai satuan kerja mandiri baru, Balai Kalibrasi memiliki keterbatasan khususnya dalam hal sumber daya manusia baik yang mendukung pekerjaan teknis kalibrasi maupun non teknis/penunjang. Berikut pemenuhan kebutuhan ABK Balai Kalibrasi sesuai Pedoman ABK tahun 2020:

Tabel 2.1 Pemenuhan ABK Balai Kalibrasi sesuai Pedoman ABK Tahun 2020 (Data diambil dari aplikasi SIREN bulan Desember 2025)

NO	JABATAN	ABK	JUMLAH PEGAWAI	GAP	PERSENTASE PEMENUHAN
1	Kepala Balai Kalibrasi	1	1	0	100%
2	Kepala Subbag Tata Usaha	1	1	0	100%
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	0	0	0	100%
4	Analisis Anggaran Ahli Muda	0	0	0	100%
5	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	0	1	0%
6	Arsiparis Mahir	1	1	0	100%

7	Arsiparis Terampil	1	0	1	0%
8	Penata Laksanan Barang Terampil	1	0	1	0%
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	1	1	0	100%
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	5	5	0	100%
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	9	6	3	67%
12	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	0	1	-1	100%
13	Perencana Ahli Madya	1	1	0	100%
14	Penata Kelola Obat dan Makanan	0	1	-1	100%
	Jumlah	22	18	4	

Selama tahun 2025, Balai Kalibrasi telah menunjukkan peran pentingnya sebagai salah satu unit penunjang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Kalibrasi perlu merencanakan perkuatan SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Balai Kalibrasi bersama dengan Biro SDM dan PPSDM telah mengidentifikasi perkiraan kebutuhan SDM periode 2025-2029 untuk jabatan fungsional PFM sebanyak 30 personel dan non PFM sebanyak 24 personel yaitu JF Pranata Komputer pada jenjang terampil, mahir, ahli pertama, dan ahli muda dengan total sebanyak 6 (enam) personel; JF Arsiparis pada jenjang terampil, mahir, dan ahli pertama dengan total 3 (tiga) personel; JF Pengelolaan Keuangan APBN pada jenjang terampil, mahir, penyelia, ahli pertama, dan ahli muda dengan total 6 (enam) personel; JF Penata Laksana Barang terampil 1 (satu) personel; JF Analis dan Pranata SDM Aparatur pada jenjang terampil, ahli pertama, dan ahli muda dengan total sebanyak 3 (tiga) personel; JF Pranata Hubungan Masyarakat ahli pertama dan ahli muda dengan total sebanyak 2 (dua) personel; JF Perencana ahli pertama dan ahli muda dengan total sebanyak 2 (dua) personel; dan JF Analis Anggaran ahli pertama 1 (satu) personel.

c. Peningkatan Kompetensi SDM

Sebagai tindak lanjut dari tugas dan fungsi sumber daya manusia untuk menunjang kinerja sesuai jabatan, maka setiap pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatan masing-masing. Selain pelatihan teknis, pada tahun 2022 PPPOMN juga memberikan kesempatan pegawai untuk meningkatkan pendidikannya melalui tugas belajar yaitu 1 (satu) orang pegawai. Kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh pegawai di balai kalibrasi terdiri dari :

1. Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Balai Kalibrasi sendiri setiap tahun di setiap laboratorium dan UPT
2. Bimtek yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia secara online, baik pelatihan teknis untuk jabatan fungsional PFM dan pelatihan kepemimpinan.
3. Pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pembina masing-masing jabatan fungsional lainnya.

2.2. Anggaran

- a. Realisasi Anggaran (Rincian per kegiatan)

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan memenuhi kebutuhan operasional sepanjang Tahun Anggaran 2025, Balai Kalibrasi mengelola anggaran yang bersumber dari APBN dengan dinamika perubahan yang cukup signifikan. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-063.01.2.691155/2025 tertanggal 2 Desember 2024, Balai Kalibrasi pada mulanya ditetapkan menerima alokasi anggaran sebesar Rp 5.064.043.000 (Lima Milyar Enam Puluh Empat Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). Namun, memasuki bulan Februari 2025, terjadi kebijakan efisiensi melalui mekanisme pemblokiran mandiri sesuai dengan Surat Sestama No. B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 dan No. B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025, sehingga mengakibatkan anggaran yang dapat dimanfaatkan secara efektif berkurang menjadi Rp 2.610.683.000 (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Perubahan berikutnya terjadi pada Maret 2025 melalui Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal sebagaimana diatur dalam Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025. Revisi yang ditujukan untuk pemenuhan anggaran PPNPN ini meningkatkan total pagu menjadi Rp 5.150.520.000 (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan porsi anggaran yang dapat dimanfaatkan naik menjadi Rp 2.697.159.000 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Selanjutnya, pada 26 Juni 2025, berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363, terjadi penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 7.222.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga pagu keseluruhan bertambah menjadi Rp 5.157.742.000 (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp 2.704.381.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

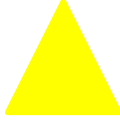
Menjelang akhir tahun anggaran, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.11.25.666 tanggal 3 November 2025 tentang Perubahan Pelaksanaan Penginputan ADK Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025, dilakukan pembukaan blokir anggaran pada Rincian Output (RO) BIA Alat Laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar sebesar Rp 193.761.000 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus

Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Melalui pembukaan blokir anggaran tersebut, maka anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh Balai Kalibrasi untuk sisa Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 2.898.142.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran Balai Kalibrasi sebesar Rp 2.892.754.086 (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 99,81% dengan tingkat efisiensi kinerja yang dicapai sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perhitungan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja tahun 2025

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)				
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	89,37	89,87	100,56 	Tercapai/ melampaui
Persentase Alat Laboratorium Yang Dikalibrasi Sesuai Standar	100	68,49	68,49 	Perlu upaya keras
Sasaran Kegiatan 2. Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima				
Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi	4,40	4,44	100,91 	Tercapai/ melampaui

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Tata Kelola Balai Kalibrasi yang Optimal				
Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75,0	76,92	102,56 	Tercapai/melampaui
Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4	5	125 	Tercapai/melampaui
Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2	1,97	98,5 	Akan tercapai

b. Penerimaan PNBK (jika ada)

Untuk tahun 2025 PNBK Balai Kalibrasi masih digabung dengan PPPOMN sehingga belum ada penerimaan yang terpisah

2.3. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari sarana dan prasarana kerja serta Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor. Balai Kalibrasi masih menempati Gedung PPPOMN baik yang fungsi sebagai area perkantoran, dan laboratorium sedangkan untuk fungsi pelayanan publik di gedung Athena.

2.3.1. Lingkungan Eksternal

Balai Kalibrasi sebagai satu-satunya UPT yang mempunyai tugas untuk melakukan kalibrasi alat di BPOM sebagai Top referral

* Laboratorium di lingkungan BPOM

Balai Kalibrasi membantu PPPOMN dan UPT BPOM rangka pengawasan produk pre market dan post market melalui pemastan hasil uji pengujian melalui peralatan yang sdh dikalibrasi sehingga

pengawasan obat dan makanan dengan pengawasan mutu dilaboratorium mendapatkan hasil yang valid.

2.3.2 Lingkungan Internal

Sarana dan prasarana yang merupakan faktor pendukung Balai Kalibrasi dalam melaksanakan kegiatan terdiri dari:

1. Tanah dan Bangunan

Status tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat dilaksanakannya kegiatan administrasi dan pengujian laboratorium, adalah hibah dari Kementerian Kesehatan RI menjadi aset Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) yang di temapati dan dikelola oleh PPPONM. dimana Balai kalibrasi masih menepati ruangan dari bangunan yang menajdi tanggung jawan PPPOMN.

2. Sumber Daya Listrik

Pasokan daya listrik utama bersumber dari jaringan distribusi PLN, yang berada dalam gedung PPPOMN Balai Kalibrasi menempati dan menggunakan listrik dari PPPOMN

3. Sarana Komunikasi

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di antara unit kerja baik di pusat dan daerah, dukungan sarana komunikasi yang terpelihara dengan baik sangat dibutuhkan. Komunikasi dapat diselenggarakan terintegrasi dengan sistem telekomunikasi Badan POM maupun secara parsial yang diselenggarakan oleh PPPOMN sendiri. Komunikasi telepon diselenggarakan melalui nomor 021-4245075, dan faksimili 021-4245150; 021-4201427.

Jaringan komunikasi secara digital dapat terselenggara lebih luas menggunakan sarana wifi dari PUSDATIN dengan passwod masing - masing ASN

4. Sumber Air

Kegiatan pengujian di laboratorium memerlukan pasokan air bersih yang tidak terputus, sehingga pasokannya diadakan melalui

jaringan Perusahaan Air Minum milik pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota dan pasokan air sumur dalam.

BAB III

HASIL KEGIATAN BALAI KALIBRASI SEPANJANG TAHUN 2025

3.1. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 1 dan IKU 1

Sasaran Kegiatan ke-1: Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tuntutan masyarakat terhadap keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan yang semakin tinggi menuntut BPOM melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium sebab hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Penguatan sistem manajemen laboratorium perlu didukung dengan menguatnya kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM dalam melakukan fungsi pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan di laboratorium kimia dan biologi, yang diukur menggunakan suatu standar yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa Standar Kemampuan Laboratorium. Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah suatu cakupan kemampuan laboratorium kimia dan biologi yang harus dipenuhi oleh setiap laboratorium dalam rangka peningkatan kapabilitas dan kapasitas laboratorium.

Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kemampuan uji laboratorium agar hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium BPOM berkualitas dan valid. Secara umum penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dilakukan melalui bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup, peningkatan ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian, tersedianya penguji yang kompeten untuk melakukan pengujian sesuai ruang lingkup serta penggunaan metode analisis terverifikasi mengacu pada standar nasional dan internasional yang berlaku. Peralatan laboratorium perlu diperbaharui secara berkala sesuai kapasitas penggunaan peralatan agar dapat menjamin validitas pengujian.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BPOM periode 2025-2029 yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, salah satu Sasaran Kegiatan Balai Kalibrasi yaitu Meningkatnya

Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). Sasaran ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan laboratorium Balai Kalibrasi pada aspek ruang lingkup kalibrasi yang terakreditasi, peralatan laboratorium termasuk kalibrator/standar, dan kompetensi personil guna menunjang pelaksanaan tugas kalibrasi peralatan laboratorium BPOM.

Sasaran ini didukung oleh indikator kegiatan:

IKU 1. Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar

IKU 2. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi

IKU 1. Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan BPOM, salah satunya melalui pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan oleh laboratorium pengujian di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan PPOMN, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM dan Loka POM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Hasil uji laboratorium yang valid mutlak diperlukan dengan berdasarkan pada Standar SNI ISO/IEC 17025:2017 salah satu syaratnya adalah alat laboratorium yang digunakan dalam pengujian harus telah terkalibrasi/terverifikasi.

Balai Kalibrasi BPOM telah terakreditasi oleh KAN BSN pada tahun 2001 yang mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Laboratorium Kalibrasi PPOMN telah berubah menjadi Balai Kalibrasi PPOMN dan memiliki fungsi melaksanakan penjaminan ketertelusuran kebenaran nilai ukur terhadap pemenuhan standar acuan kalibrasi, melaksanakan layanan teknis kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan dan melaksanakan pengembangan metode kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan.

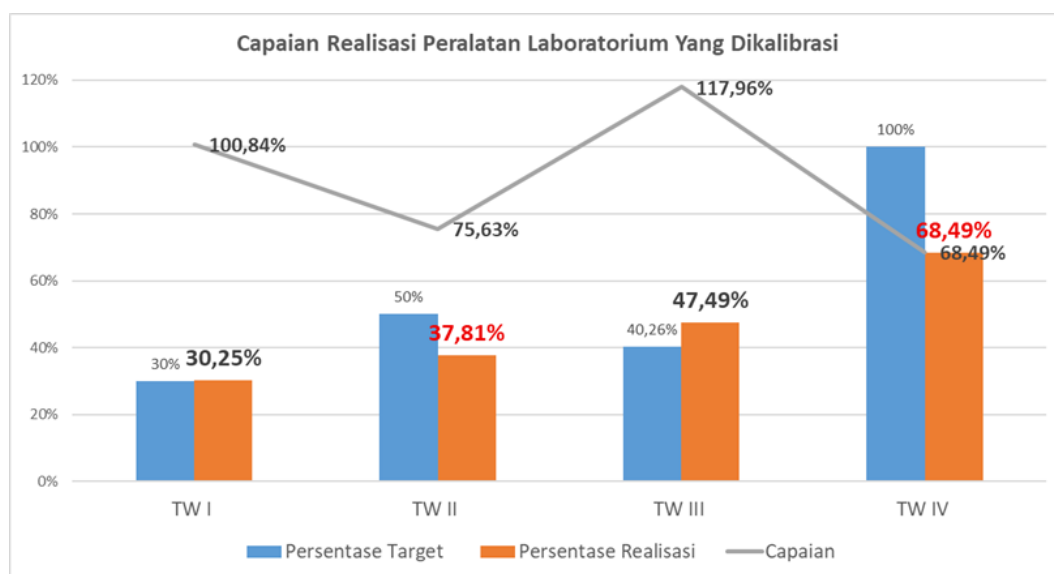
1. Pelaksanaan kalibrasi peralatan

Alat laboratorium pengujian obat dan makanan adalah alat ukur dan alat penunjang yang digunakan untuk pengujian obat dan makanan di laboratorium Badan POM, sedangkan yang dimaksud dengan kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan, dalam kondisi tertentu, antara nilai suatu besaran yang ditunjukkan oleh peralatan ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan acuan, dengan nilai terkait yang direalisasikan oleh standar.

Standar yang dimaksud disini adalah sesuai dengan Standar ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Tujuan dari kalibrasi alat laboratorium pengujian adalah untuk menjamin ketertelusuran kebenaran nilai ukur/pengukuran ke sistem satuan internasional yang berlaku dan dengan kalibrasi ini dapat pula diketahui seberapa jauh penyimpangan antara nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur dengan nilai standar ukur sehingga akurasi alat ukur diketahui dan terjamin. Ruang lingkup kalibrasi alat ukur pengujian obat dan makanan yang dimiliki oleh Balai Kalibrasi meliputi:

1. Gaya massa;
2. Volumetrik;
3. Suhu;
4. Instrumen analitik;
5. Tekanan dan laju putar/frekuensi

Pada tahun 2025 Balai Kalibrasi menargetkan persentase alat laboratorium pengujian obat dan makanan yang dikalibrasi sebesar 100% dengan jumlah alat sebanyak 3028. Realisasi capaian sebesar 68,49% dengan kategori Cukup. Capaian realisasi per triwulan sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Capaian Realisasi Peralatan Laboratorium yang dikalibrasi

Pada triwulan I realisasi memenuhi target dengan capaian 100,84%. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, anggaran untuk pelaksanaan kalibrasi di UPT BPOM hanya mencukupi untuk 12 (dua belas) UPT BPOM. Akibatnya capaian di triwulan II tidak tercapai target yaitu 75,63%, sehingga Nilai NKO pada kriteria Kurang, untuk indikator tersebut Balai Kalibrasi mengajukan usulan pengecualian NKO. Pada Bulan Agustus sesuai Nota Dinas dari

Sekretaris Utama Nomor PR.06.02.2.09.25.526 tanggal 29 Agustus 2025 terkait revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), terdapat penyesuaian target untuk indikator yang sebagian dukungan anggarannya masih terdani disesuaikan targetnya untuk B8 hingga B11 menjadi sebesar 40,26% dengan realisasi 47,49% (capaian 117,96%). Namun pada akhir tahun tidak ada penyesuaian target (target tetap 100%), sehingga diperoleh realisasi dan capaian sebesar 68,49%.

Balai Kalibrasi melayani permohonan kalibrasi internal BPOM yang meliputi seluruh laboratorium yang ada di PPPOMN, UPT di lingkungan PPPOMN, UPT BPOM, serta seluruh Direktorat yang membutuhkan layanan kalibrasi. Berikut pelanggan internal Balai Kalibrasi pada Tahun 2025:

Tabel 3. 1 Daftar Pelanggan Internal Balai kalibrasi Tahun 2025

Bulan	Nama Unit Kerja	Sumber Dana	
		Pusat	Balai
01. Januari	DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	3	
	JAKARTA	99	
	JAMBI	64	
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	41	
	PPPOMN - BBP	17	
	PPPOMN - BPKOM	37	

	PPPOMN - KOBONAPPZA	27	
	PPPOMN - LAB BIOHAZARD	10	
	PPPOMN - MBM	37	
	PPPOMN - OTOKSKK	14	
	PPPOMN - PANGAN & AIR	12	
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	51	
01. Januari Total		412	
02. Februari	BOGOR	16	
	DUMAI	2	
	JAKARTA	20	
	PALANGKARAYA	113	
	PALU	80	
	PANGKALPINANG	7	

Laporan Tahunan Balai Kalibrasi TA 2025

	PEKANBARU	72	
	PPPOMN - KOBONAPPZA	5	
02. Februari Total		315	
03. Maret	BANJARMASIN	18	45
	DUMAI	2	
	MATARAM	23	48
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	1	
	PPPOMN - KOSMETIK	8	
	TARAKAN	44	
03. Maret Total		96	93
04. April	BANDA ACEH		64
	BANJARMASIN	10	
	DENPASAR		68
	DUMAI	2	

Laporan Tahunan Balai Kalibrasi TA 2025

	JAMBI	20	
	MATARAM	13	
	PALU	20	
	PPPOMN - PANGAN & AIR	4	
	SAMARINDA	19	
04. April Total		88	132
05. Mei	BANDA ACEH	7	
	BANDAR LAMPUNG	16	41
	BANJARMASIN	7	
	MAKASSAR	18	76
	MATARAM	5	
	PPPOMN - OTOKSKK	5	
	PPPOMN - PANGAN & AIR	8	
	SERANG		89

Laporan Tahunan Balai Kalibrasi TA 2025

	YOGYAKARTA	6	
	SAMARINDA	1	
05. Mei Total		73	206
06. Juni	AMBON	16	69
	BANDA ACEH	27	
	BANDAR LAMPUNG	14	
	BATAM	8	
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	53	
	PPPOMN - OTOKSKK	2	
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	16	
	YOGYAKARTA	23	85
	BAUBAU		3
	BANYUMAS	1	

Laporan Tahunan Balai Kalibrasi TA 2025

06. Juni Total		160	157
07. Juli	AMBON	3	
	BANDUNG		69
	BATAM	9	71
	DENPASAR	19	
	KENDARI		62
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	8	
	PPPOMN - BPKOM	16	
	PPPOMN - KOBONAPPZA	3	
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	17	
07. Juli Total		75	202
08. Agustus	BENGKULU	10	64
	ENDE	5	28
	GORONTALO	2	

	KUPANG		79
	KENDARI	31	
	MAMUJU	3	
	PALEMBANG	11	69
	PONTIANAK	56	
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	4	
	PPPOMN - BPKOM	16	
	PPPOMN - KOBONAPPZA	25	
	PPPOMN - MBM	6	
	SOFIFI	5	
	SURABAYA		96
	PPPOMN - KPOA	2	
	TANAH BUMBU	5	

Laporan Tahunan Balai Kalibrasi TA 2025

	REJANG LEBONG	3	
08. Agustus Total		184	336
09. September	BENGKULU	5	
	GORONTALO	30	54
	MAMUJU		42
	MANADO		68
	MANOKWARI		51
	PADANG		73
	SOFIFI		25
09. September Total		35	313
10. Oktober	ENDE	15	
	JAYAPURA	20	74
	KUPANG	14	
	KENDARI	5	

	MAMUJU	12	
	MEDAN	49	74
	PADANG	10	
	PALEMBANG	7	
	PANGKALPINANG	18	66
	PONTIANAK	6	
	PPPOMN - BPKOM	15	
	PPPOMN - KOBONAPPZA	8	
	PPPOMN - OTOKSKK	1	
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	35	
	SEMARANG	15	83
	SERANG	13	
	SOFIFI	10	

	BAUBAU	16	
	PPPOMN - KPOA	7	
	REJANG LEBONG	2	
	TANIMBAR	3	
	BELITUNG	9	
	PULAU MOROTAI	4	
	TOBA	1	
	MANGGARAI BARAT	17	2
	TASIKMALAYA	12	
	TANGERANG	15	
	TANJUNG BALAI	1	
10. Oktober Total		340	299
11. November	BOGOR	15	

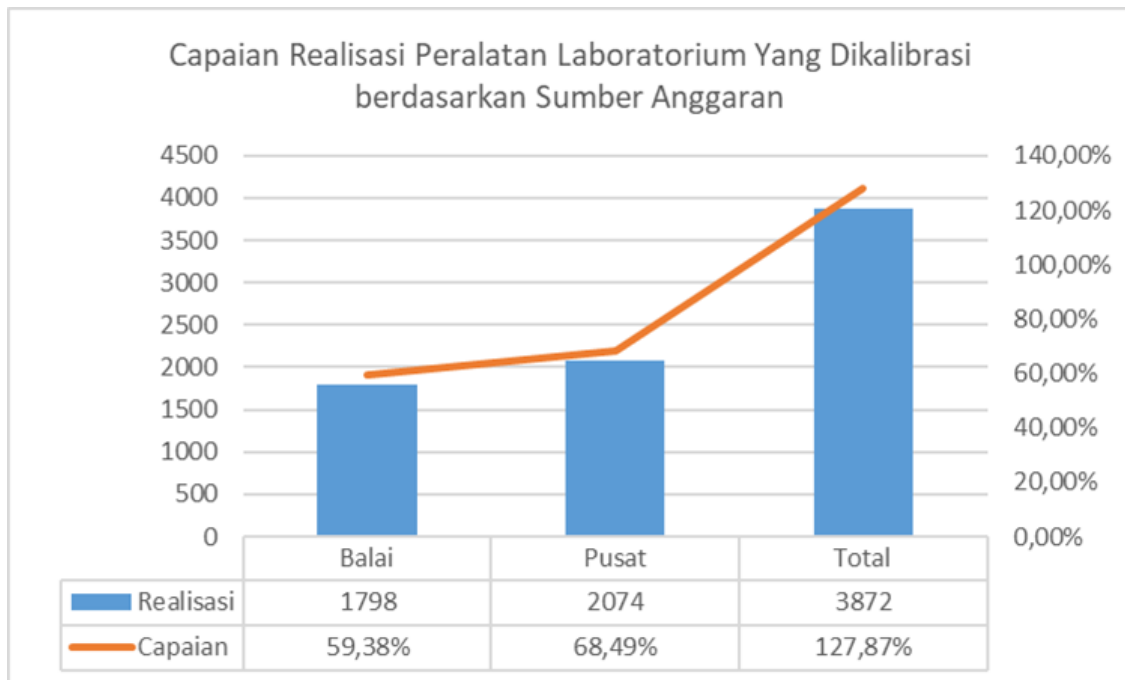
	KUPANG	1	
	PANGKALPINANG	2	
	PPPOMN - BBP	22	
	PPPOMN - BPKOM	2	
	PPPOMN - KOBONAPPZA	3	
	PPPOMN - OTOKSKK	4	
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	7	
	TARAKAN	30	
	SAMARINDA		58
	BANYUMAS	1	
	PPPOMN - KPOA	6	
	BELITUNG		1
	TOBA	7	

	TASIKMALAYA	17	
	TANGERANG	15	
	TANJUNG BALAI	6	
	INDRAGIRI HULU	6	
	SURAKARTA	16	1
	PALOPO	18	
11. November Total		178	60
12. Desember	DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	5	
	PPOMN - BALAI KALIBRASI	11	
	PPOMN - KOBONAPPZA	14	
	PPOMN - PRODUK BIOLOGI	12	
	BANYUMAS	4	
	BANGGAI	4	

	JEMBER	28	
	PAYAKUMBUH	18	
	KEDIRI	22	
12. Desember Total		118	
Grand Total		2074	1798

Adanya kebijakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang harus diimplementasi oleh seluruh unit dari Kementerian/Lembaga, berdampak terhadap kegiatan pelaksanaan kalibrasi peralatan di seluruh UPT BPOM yaitu keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kalibrasi in-situ (pelaksanaan kalibrasi di UPT) dan tidak adanya kebijakan melakukan revisi target di akhir tahun. Realisasi indikator kinerja “Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar” berdasarkan perhitungan capaian yang berbasis anggaran yang ada pada DIPA dengan realisasi sebesar 2074 alat dari target 3028 alat dan capaian sebesar 68,49%.

Meskipun terdapat efisiensi anggaran, Balai Kalibrasi tetap memberikan pelayanan kalibrasi alat laboratorium kepada internal BPOM dengan mekanisme penganggaran sepenuhnya ditanggung oleh UPT BPOM (yang masih ada anggaran untuk kalibrasi alat) dengan realisasi 1798 alat, sehingga total realisasi alat yang dikalibrasi oleh Balai kalibrasi adalah 3872 alat.



Gambar 3. 2 Capaian Realisasi Peralatan Laboratorium Yang Dikalibrasi Berdasarkan Sumber Anggaran



2. Rekalibrasi Alat Standar/Peralatan Laboratorium

Pelayanan kalibrasi yang dilakukan Balai Kalibrasi harus didukung dengan peralatan yang memiliki akurasi dan validitas yang baik, hal tersebut dapat diperoleh dengan mengkalibrasikan alat standar kalibrasi secara berkala sesuai persyaratan masing-masing alat standar tersebut. Alat standar kalibrasi harus dikalibrasi ke laboratorium kalibrasi yang memiliki nilai *Calibration and Measurement Capability (CMC)* yang lebih baik dari Balai Kalibrasi. Oleh karena itu Balai Kalibrasi mengadakan kegiatan kalibrasi alat standar pada tahun 2025.

Adapun peralatan standar Balai Kalibrasi yang dikalibrasi pada tahun 2025 antara lain :

Periode	Nama Alat	Vendor
TW 1	-	-

TW 2	Filter Spektrofotometer FFS	SNSU
	Batu Timbang E1	SNSU
	RTD with Indicator	SNSU
TW 3	Valprobe Juli	Yamamoto
	Barometer, Tachometer, TD Suhu Tinggi	Kaliman
	Batu Timbang E1 72	SNSU
TW 4	DEWK Standar Termohigro	SNSU
	IRTD -80	Tempsens
	Batu Timbang E1 59	SNSU
	Batu Timbang F1 10 kg	SNSU
	Batu Timbang F1 1-5 kg	SNSU
	Valprobe September	Yamamoto
	Barometer	Kaliman
	Barometer	
	Barometer	
	Tachometer	
	Termometer Digital	

	Termometer Digital	
	Dry Well	Kaliman
	DRUCK	SNSU
	Valprobe Oktober	Yamamoto
	Valprobe November	Yamamoto

Total realisasi anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan rekalibrasi peralatan Standar Balai Kalibrasi sebesar Rp 136.708.136. Kegiatan rekalibrasi alat standar/peralatan Balai Kalibrasi ini merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk menjaga status ketertelusuran standar yang digunakan sesuai dengan persyaratan standar SNI ISO/IEC 17025 : 2017.

3. Penerapan Sistem Mutu Balai Kalibrasi

a. Kaji Ulang Dokumen

Kaji Ulang Dokumen (KUD) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Balai Kalibrasi untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem mutu yang telah terintegrasi sesuai standar ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten terutama yang terkait dengan dokumen. KUD dilaksanakan dengan mereviu seluruh dokumen di Balai Kalibrasi yang memfokuskan pada kesesuaian antara proses bisnis yang diimplementasikan dengan prosedur dan formulir yang dimiliki, perbaikan redaksional, dan perbaikan format dokumen.

Tujuan KUD:

1. Memastikan kesesuaian isi dengan standar, regulasi, atau prosedur
2. Menjamin keakuratan dan konsistensi informasi
3. Memastikan dokumen terkendali dan mutakhir
4. Mengurangi kesalahan administrasi dan teknis
5. Memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu (SNI ISO/IEC 17025 dan ISO 9001)

Ruang lingkup KUD:

1. Kelengkapan dan kejelasan isi dokumen
2. Kesesuaian format dan penomoran
3. Ketepatan data dan referensi
4. Revisi dan riwayat perubahan

5. Persetujuan dan otorisasi

KUD telah dilaksanakan pada tanggal 13–14 November 2025. Balai Kalibrasi telah melakukan kaji ulang dokumen terhadap 151 dokumen yang terdiri dari:

1. 24 dokumen Instruksi Kerja Umum
2. 21 dokumen Instruksi Kerja Metode
3. 15 dokumen Instruksi Kerja Alat
4. 91 dokumen Formulir

Hasil review pada KUD tahun 2025 ini yaitu 131 dokumen yang direvisi, 14 dokumen tidak berlaku dan 6 dokumen baru.



b. Rapat Tinjauan Manajemen

Tinjauan manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) dari waktu ke waktu, melalui proses pengkajian secara menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas pelaksanaan sistem manajemen mutu serta meningkatkan kompetensi laboratorium secara berkelanjutan. Tinjauan Manajemen dilakukan satu kali dalam setahun untuk melakukan evaluasi sistemik terhadap sistem mutu dan memastikan kesinambungan kecocokan dan efektifitasnya, dan untuk mengetahui perubahan atau peningkatan yang dapat diupayakan dengan mengacu pada standar, kebijakan mutu dan sasaran mutu sehingga senantiasa sesuai dengan perkembangan dan harapan pelanggan.

Kesesuaian ruang lingkup tinjauan manajemen Balai Kalibrasi adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017
2. Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001: 2015
3. Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai SNI ISO 37001:2016
4. Sistem Manajemen POM Terintegrasi

Rapat Tinjauan Manajemen Balai Kalibrasi telah dilaksanakan tanggal 23-31 Desember 2025. Berdasarkan tinjauan manajemen yang telah dilakukan, pelaksanaan kegiatan dalam rangka penerapan sistem manajemen terintegrasi terhadap ISO 9001:2015, SNI ISO 17025:2017, dan ISO 37001:2016 di Balai Kalibrasi berjalan baik dan sesuai rencana. Pemeliharaan dan peningkatan masih diperlukan agar penerapan sistem manajemen terintegrasi semakin efektif.

Output Tinjauan Manajemen tahun 2025:

1. Efektivitas sistem manajemen dan prosesnya
2. Peningkatan kegiatan laboratorium yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sistem mutu yang diacu
3. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan
4. Kebutuhan untuk perubahan



c. **Audit Internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi**

Audit internal merupakan salah satu persyaratan wajib dalam penerapan sistem manajemen terintegrasi sebagai bagian dari evaluasi kinerja sistem manajemen terintegrasi. Audit internal wajib dilaksanakan secara periodik untuk menjaga komitmen dalam pelaksanaan sistem manajemen terintegrasi dan meningkatkan efektivitas penerapan sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM. Auditor internal melakukan fungsi check atas pelaksanaan sistem manajemen terintegrasi oleh manajemen yaitu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam kerangka manajemen risiko, reformasi birokrasi dalam kerangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), serta sistem manajemen laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17034:2016, ISO/IEC 17043:2023, dan SNI ISO 37001:2016.

Tujuan audit internal integrasi sebagai berikut:

1. Memeriksa kesesuaian antara kriteria mencakup kebijakan, prosedur, standar, peraturan perundang-undangan, persyaratan sistem manajemen terintegrasi dengan aktual implementasi/pelaksanaan di lapangan
2. Mengidentifikasi potensi perbaikan yang berkelanjutan dari Sistem Manajemen Mutu yang dibangun
3. Memeriksa pelaksanaan SPIP dengan melakukan verifikasi penyelenggaraan manajemen risiko di PPPOM.

Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi di lingkungan BPOM dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober s.d. 11 November 2025 dengan auditan yang terdiri atas Manajemen Puncak, 30 Unit Kerja Pusat, 56 Balai Besar/Balai POM dan 20 Loka POM di lingkungan BPOM, termasuk Balai Kalibrasi. Teknis pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi di lingkungan BPOM mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 462 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Audit Internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ruang lingkup Audit Internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi adalah semester II tahun 2024 s.d. *ongoing* (Oktober) tahun 2025.

Audit Internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi Tahun 2025 di Balai Kalibrasi telah dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025. Berdasarkan hasil audit disimpulkan bahwa sistem manajemen terintegrasi di Balai Kalibrasi telah berjalan dan diimplementasikan dengan baik namun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan. Pada saat audit ditemukan 0

Nonconformity (NC) dan 16 Area for Improvement (AFI) dengan ringkasan seperti pada Tabel di bawah ini.

NO	ACUAN KETIDAKSESUAIA N	KLAUSUL	JUMLAH TEMUA N	KATEGOR I	STATU S
1	ISO 9001:2015	7. Umum dan Organisasi 7.5. Informasi Terdokumentasi	4	AFI	Close
2	ISO 9001:2015	9. Evaluasi Kinerja 9.1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	4	AFI	Close
3	ISO 9001:2015	10. Peningkatan 10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan	1	AFI	Close
4	ISO/IEC 17025:2017	6. Persyaratan sumber Daya 6.1 Umum 6.2 Personel	2	AFI	Close
5	ISO/IEC 17025:2017	7. Persyaratan Proses 7.7 Pemastian Keabsahan Hasil 7.11 Pengendalian data dan manajemen informasi	3	AFI	Close
6	ISO/IEC 17025:2017	8. Persyaratan sistem manajemen 8.1 Opsi 8.2 Dokumentasi sistem manajemen	2	AFI	Close



d. **Surveilen II KAN ISO/IEC 17025:2017**

Sistem manajemen mutu diterapkan pada seluruh aspek dan kegiatan berlaboratorium yang berbasis risiko dan sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 dilaksanakan secara konsisten dan senantiasa mengupayakan peningkatan berkelanjutan. Surveilans II merupakan kegiatan dalam siklus akreditasi yang bertujuan untuk memeriksa kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) – BSN. Surveilans II KAN ISO/IEC 17025:2017 di Balai Kalibrasi telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 melalui kegiatan audit mutu dan *witness*, dengan hasil audit sebanyak 16 (enam belas) ketidaksesuaian kategori 2 (dua) minor. Seluruh ketidaksesuaian tersebut telah ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan Balai Kalibrasi telah menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 secara konsisten dan berhasil mempertahankan status akreditasinya.



e. Pemeliharaan Alat Laboratorium

Pemeliharaan alat laboratorium adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara alat laboratorium agar tetap berfungsi dengan baik dan akurat. Pemeliharaan alat laboratorium sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pengujian dan kalibrasi yang dilakukan di laboratorium akurat dan dapat dipercaya. Alat laboratorium adalah alat yang digunakan untuk proses pengujian laboratorium termasuk penunjangnya. Yang diselesaikan adalah proses kegiatan mulai dari pengajuan hingga selesai dengan dibuktikan berita acara serah terima.

Perhitungan pemeliharaan alat laboratorium dan penunjangnya yang diselesaikan adalah jumlah keseluruhan alat dan penunjang laboratorium yang telah selesai dilakukan pemeliharaan (perbaikan, pemastian keabsahan kinerjanya, verifikasi, adjusment dan sebagainya).

f. Bimbingan Teknis Balai Kalibrasi

Laboratorium pengujian memiliki peran strategis dalam menjamin mutu, keamanan, dan keandalan produk yang beredar di masyarakat. Hasil uji yang akurat dan dapat dipercaya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, baik untuk kepentingan pengawasan, sertifikasi, maupun perlindungan konsumen. Untuk menjamin keandalan tersebut, setiap laboratorium wajib memastikan bahwa hasil pengukurannya valid dan telusur ke standar nasional maupun internasional.

Sesuai dengan persyaratan ISO/IEC 17025:2017, khususnya pada klausul 7.7 tentang Pemastian Keabsahan Hasil, laboratorium harus memiliki prosedur dan menerapkan kegiatan yang diperlukan untuk memastikan keabsahan hasil yang dihasilkan. Salah satu aspek penting dalam pemastian keabsahan hasil pengukuran adalah kondisi dan status kalibrasi alat ukur yang digunakan dalam proses pengujian.

Balai Kalibrasi pada tahun 2025 melaksanakan Bimbingan Teknis dengan judul Pelatihan Pemastian Keabsahan Hasil Pengukuran untuk Menjamin Hasil Uji yang Valid dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman teknis peserta mengenai konsep dan penerapan pemastian keabsahan hasil pengukuran sesuai dengan persyaratan ISO/IEC 17025:2017;
2. Memperkuat pemahaman mengenai pentingnya kalibrasi alat laboratorium, termasuk interpretasi hasil sertifikat kalibrasi dan pelaksanaan pengecekan antara (intermediate check);
3. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab personel terhadap pentingnya validitas hasil uji dalam menjamin mutu dan ketelusuran hasil pengukuran;
4. Mendukung peningkatan kompetensi laboratorium dalam mempertahankan dan meningkatkan status akreditasi sesuai pedoman KAN dan standar internasional.

Pelatihan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 29 September 2025 – 2 Oktober 2025 dilakukan secara hybrid melalui zoom meeting bagi peserta daring dan bertempat di ruang rapat Kepala Pusat Pengembangan Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) pada hari pertama dan terakhir, sedangkan pada hari kedua dan ketiga di aula PPPOMN untuk peserta luring. Total yg mengikuti Pelatihan sebanyak 530 peserta baik secara luring maupun daring yang terdiri dari:

- Perwakilan dari masing-masing laboratorium pengujian di lingkungan PPPOMN
- Perwakilan dari masing-masing laboratorium pengujian di Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia
- Perwakilan dari Loka POM di seluruh Indonesia
- Personel perwakilan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Materi pelatihan terdiri dari teori dan praktek selama 4 hari yang terdiri dari :

1. Hari ke-1 (Senin, 29 September 2025)

Narasumber : Hara Isidoro Simamarta, ST., MT (BSN)

Materi : Kebijakan Penjaminan Nilai Ukur

2. Hari ke-2 (Selasa, 30 September 2025)

Narasumber : Parno, S.Si.

Materi : Interpretasi dan Implementasi Sertifikat Hasil Kalibrasi

Narasumber : Tashdiq Anwarulloh, S.Farm., Apt.

Materi : Pengecekan Antara Lingkup Gaya-Massa

3. Hari ke-3 (Rabu, 1 Oktober 2025)

Narasumber : Andri Hermansyah, S.Farm., M.Si.

Materi : Pengecekan Antara Lingkup Suhu

Narasumber : Parno, S.Si.

Materi : Pengecekan Antara Lingkup Instrumen Analitik

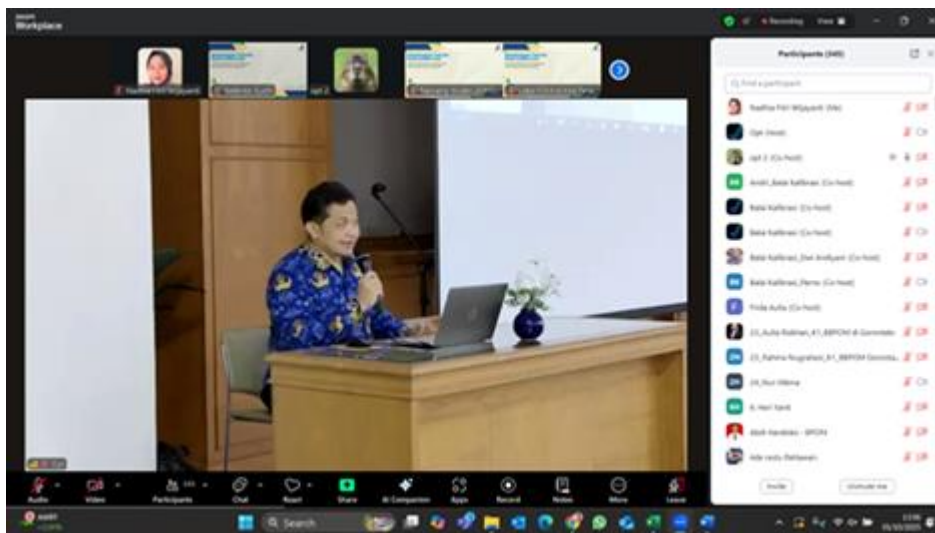
4. Hari ke-4 (Kamis, 2 Oktober 2025)

Narasumber : Tashdiq Anwarulloh, S.Farm., Apt.

Materi : Implementasi DIKOLABORASI

Adapun saran yang diperoleh untuk Bimbingan Teknis Kalibrasi untuk tahun berikutnya yaitu:

1. Bimbingan Teknis Kalibrasi diadakan secara luring bagi UPT (ada pelatihan/praktikum)
2. Waktu pelaksanaan mempertimbangan Waktu Indonesia Timur



g. Perencanaan Pemenuhan Peralatan Laboratorium BPOM

Dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan laboratorium sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL), diperlukan peralatan yang memadai, modern, dan sesuai dengan kebutuhan pengujian. Perencanaan pemenuhan peralatan menjadi tahap krusial untuk memastikan ketersediaan alat yang tepat guna, efisien, serta memenuhi persyaratan akreditasi dan regulasi yang berlaku.

Secara umum tujuan dari perencanaan pemenuhan peralatan laboratorium BPOM adalah untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan peralatan laboratorium yang digunakan sesuai standar, langkah-langkahnya antara lain:

- Mengidentifikasi kebutuhan peralatan laboratorium sesuai ruang lingkup pengujian
- Menyusun rencana pengadaan peralatan yang efektif dan efisien
- Menjamin kesesuaian peralatan dengan standar mutu dan SKL
- Mendukung peningkatan kapasitas dan kinerja laboratorium

Agar perencanaan pemenuhan peralatan laboratorium dapat sejalan dengan tujuannya, maka ditetapkan ruang lingkup kegiatan yang dilakukan, yaitu:

1. Inventarisasi peralatan laboratorium yang tersedia
2. Analisis kesenjangan (gap analysis) antara kondisi eksisting dan kebutuhan SKL
3. Identifikasi kebutuhan alat baru dan penggantian alat yang tidak layak
4. Penyusunan spesifikasi teknis peralatan
5. Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB)
6. Penyusunan prioritas pengadaan berdasarkan urgensi dan risiko
7. Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan

3.2. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 1 dan IKU 2

IKU 2. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Pengawasan terhadap keamanan Obat dan Makanan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penguatan sistem manajemen

laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Mengingat pentingnya pengujian di laboratorium, maka dicantumkan dalam salah satu sasaran kinerja BPOM yaitu menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kemampuan uji laboratorium agar hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium di BPOM berkualitas dan valid. Secara umum penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium dan verifikasi metode analisis yang telah dilakukan di Balai/Balai Besar POM yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian.

Peralatan yang digunakan dalam pengujian sediaan farmasi dan makanan merupakan peralatan yang telah ditetapkan sesuai standar peralatan pada SKL sesuai tingkatan laboratoriumnya, peralatan tersebut juga harus dalam kondisi baik dan ready use dan memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan, untuk itu peralatan yang digunakan harus dikalibrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3.3. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 2 dan IKU 3

INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah diukur melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat PEKPPP.

PEKPPP dilaksanakan untuk: memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan; mendapatkan nilai IPP; melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala; dan memberikan penghargaan kepada Penyelenggara layanan publik yang berprestasi.

Beberapa komponen utama dalam penyusunan IPP, yang mencakup berbagai aspek pelayanan publik, antara lain:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2. Profesionalitas SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6. Inovasi (12%).

Pada Tahun 2025 Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi yaitu sebesar 4,44 telah melebihi target (4,40) dengan capaian 100,91% dengan kategori Sangat Baik.

Balai Kalibrasi meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan diantaranya:

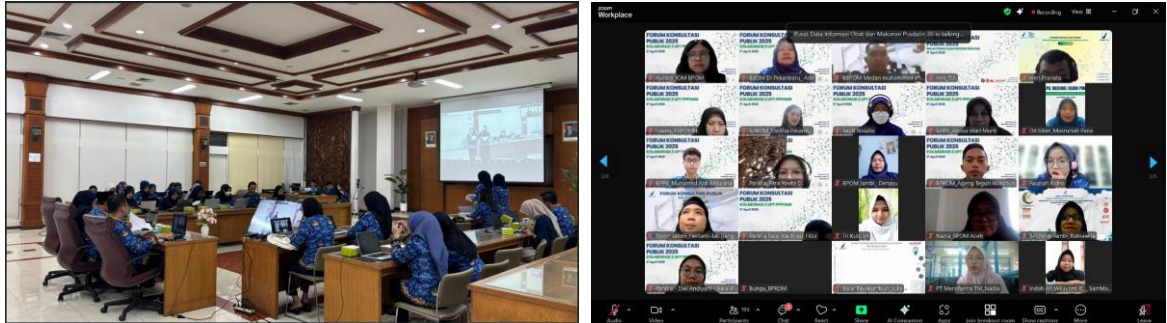
1. Penyusunan Kebijakan Pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik

Undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam Pelayanan Publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dan Forum Konsultasi Publik (FKP), antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan Pelayanan Publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) sangat bermanfaat bagi penyelenggara layanan maupun pengguna layanan. Masukan dari pengguna layanan digunakan sebagai pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bahan perbaikan layanan kedepannya. Selain itu, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan salah satu upaya penyelenggara layanan menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan pelanggan.

Forum Kosultasi Publik (FKP) pada tahun 2025 dilaksanakan secara bersama dengan seluruh UPT di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. FKP dilaksanakan secara luring

dan daring dengan mengundang unsur masyarakat seperti penyelenggara layanan publik lain/ *stakeholder*, Organisasi Masyarakat Sipil, Akademisi, Media Massa dan Pengguna Layanan.



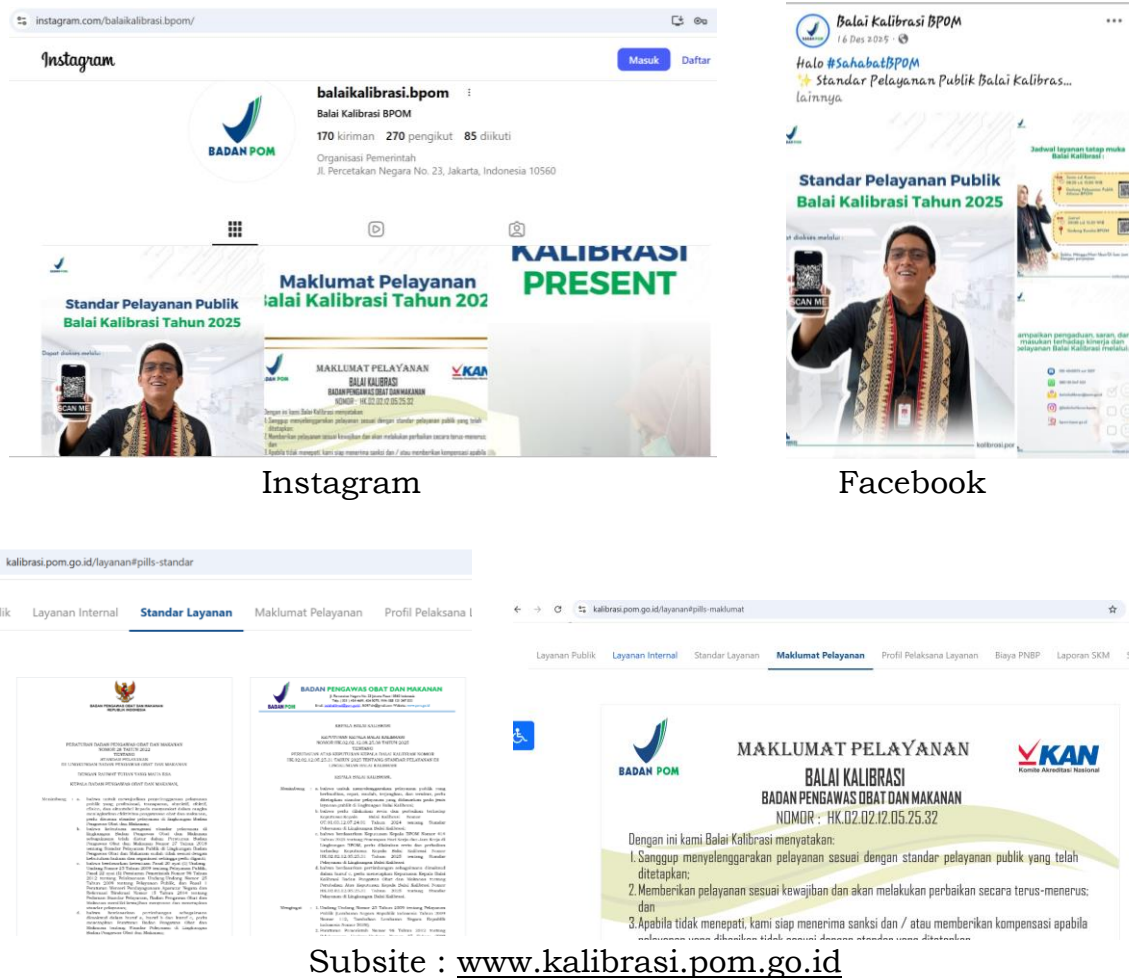
Gambar 3. 3 Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Salah satu rangkaian pelaksanaan FKP adalah penandatanganan Berita Acara FKP yang telah disepakati oleh seluruh peserta dan ditandatangani oleh perwakilan dari tiap-tiap unsur masyarakat.

Secara umum, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari peserta. Banyak yang menyatakan bahwa acara ini sudah berjalan dengan baik, informatif, dan memberikan wawasan serta pengetahuan yang bermanfaat. Materi yang disampaikan dinilai menarik dan memperluas pemahaman peserta mengenai pelayanan kalibrasi. Peserta menyarankan agar ke depannya lebih banyak pihak eksternal diundang untuk memperluas jangkauan informasi pelayanan. Selain itu, pelaksanaan secara *offline* juga diharapkan dapat kembali dilakukan untuk meningkatkan fokus dan kualitas interaksi.

Selain itu, harapan dari peserta agar sosialisasi terkait aplikasi DIKOLABORASI dan layanan kalibrasi dilakukan kembali secara menyeluruh kepada seluruh petugas maupun pengguna layanan. Standar Pelayanan yang telah di riviui berdasarkan masukan dari pelanggan ditetapkan dan dimaklumkan kemudian dipublikasikan melalui berbagai media sosial Balai Kalibrasi seperti instagram, facebook dan subsite.

Laporan Tahunan Balai Kalibrasi TA 2025



Instagram

Facebook

Subsite : www.kalibrasi.pom.go.id

Gambar 3. 4 Publikasi Stadar Pelayanan dan Maklumat Pelayan melalui media sosial

2. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan *tools* untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Melalui SKM dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan pada masing-masing unsur. Kuesioner mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Aspek-aspek pada survei tersebut meliputi (1) Persyaratan (2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur (3) Waktu Penyelesaian (4) Biaya/Tarif (5) Produk Layanan (6) Penanganan

Pengaduan (7) Kompetensi Pelaksana (8) Perilaku Pelaksana dan (9) Sarana dan Prasarana.

Pada tahun 2025 Balai Kalibrasi memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 93,27% dengan kategori sangat baik (A). Survei dilakukan kepada responden yang mendapatkan layanan kalibrasi sepanjang tahun 2025. Selain SKM periodik, Balai Kalibrasi melakukan SKM kepada setiap pelanggan yang mendapatkan layanan Kalibrasi dan dilakukan monitoring, evaluasi setiap bulannya. Masukan dan penilaian dari masyarakat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kedepeannya untuk mewujudkan pelayanan prima di Balai Kalibrasi.

3. Penanganan Pengaduan dan Kosultasi

Pengaduan terkait pelayanan publik Balai Kalibrasi dibuka melalui kanal aplikasi lapor.go.id, email, telepon, Whatsapp, website balaikalibrasi.pom.go.id dan melalui aplikasi DIKOLABORASI. Sepanjang tahun 2025 Balai Kalibrasi menerima 3 pengaduan dan 138 layanan Konsultasi. Pengaduan yang diterima terkait kesalahan penulisan pada sertifikat kalibrasi dan sudah ditindaklanjuti seluruhnya.

4. Pembuatan Motto dan Maskot Layanan Balai Kalibrasi

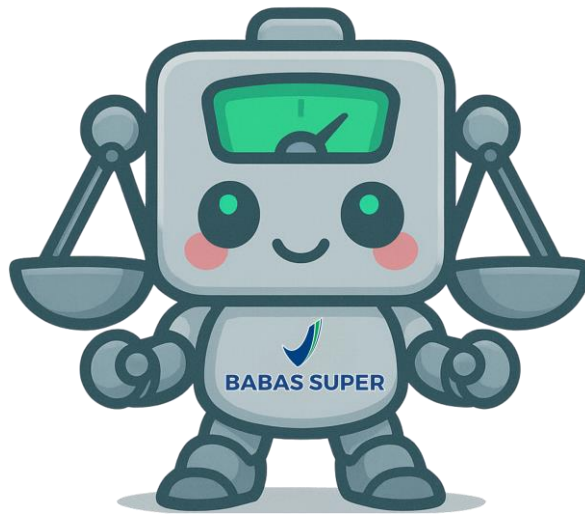
Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, Balai Kalibrasi membuat Motto pelayanan dan maskot layanan yang dilandaskan dengan nilai-nilai core value BerAKHLAK.

Motto Pelayanan:

“SUPER (Semangat untuk Pelayanan Prima)”

Motto layanan publik didasari dengan tujuan dari pelayanan publik Balai Kalibrasi dalam memperoleh predikat Pelayanan Prima.

Maskot Pelayanan:



Gambar 3. 5 Maskot Pelayanan Balai Kalibrasi (BABAS SUPER)

BABAS SUPER merupakan maskot Balai Kalibrasi untuk mendukung pelayanan publik yang prima. BABAS SUPER merupakan kepanjangan dari Balai Kalibrasi Semangat untuk Pelayanan Prima. Filosofi BABAS SUPER:

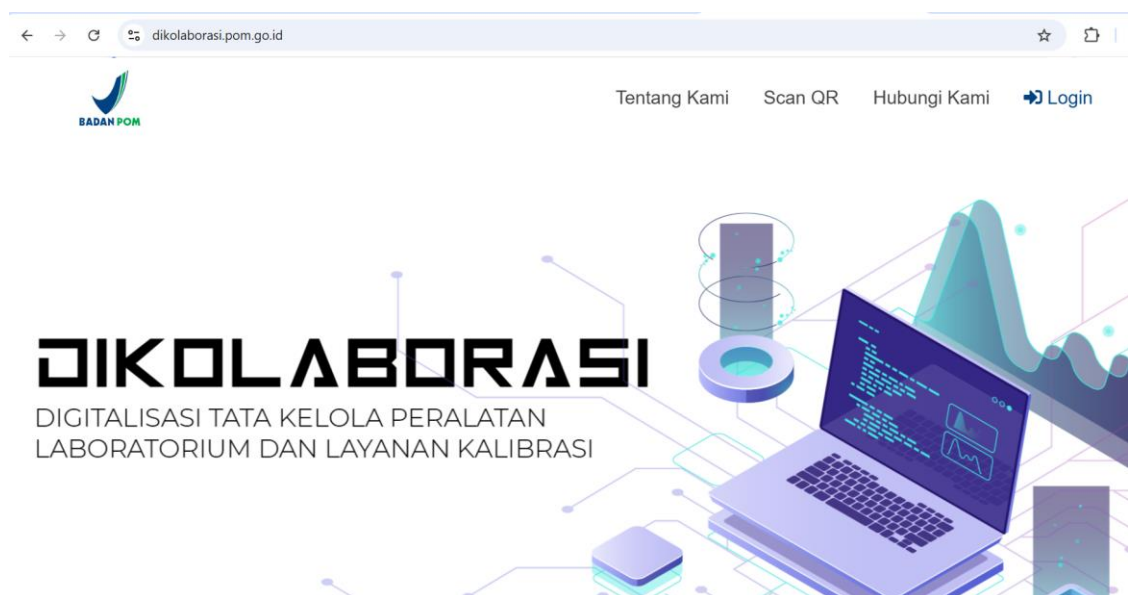
- Kepala berbentuk Timbangan: Mencerminkan setiap kegiatan selalu berorientasi pada hasil yang akurat
- Telinga berbentuk Neraca timbangan: Seimbang dalam mendengar masukan dari pelanggan
- Tangan mengepal: Menunjukkan semangat dan bersiap dalam mengerjakan tugas
- Logo BPOM dalam dada: Menunjukkan nilai2 budaya organisasi yang terinternalisasi 7 Pilar BerAKHLAK
- Satu pilar di bagian kepala: Balai Kalibrasi Menunjukkan Berorientasi Pelayanan
- Enam pilar di bagian kedua kaki: Menunjukkan fondasi Akuntabel, kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

5. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Balai Kalibrasi membangun inovasi DIKOLABORASI. DIKOLABORASI merupakan aplikasi yang dikembangkan pengelolaan alat laboratorium seperti database seluruh peralatan laboratorium di Lingkungan Badan POM, Standar peralatan, informasi transfer alat, booking alat, layanan pemberian rekomendasi perencanaan peralatan laboratorium Badan POM dan Kalibrasi Internal Badan POM.

Sebelumnya database peralatan, permintaan rekomendasi pengadaan laboratorium dan layanan kalibrasi masih dilakukan secara manual/konvensional dan membutuhkan proses yang lama karena harus melalui tahapan yang panjang serta kendala dalam melakukan monitoring dan evaluasinya.

Dengan dibangunnya inovasi DIKOLABORASI dapat menyederhanakan dan digitalisasi database peralatan yang bisa diakses oleh seluruh personil BPOM dan diupdate kapan saja, layanan pemberian rekomendasi pengadaan laboratorium dan layanan kalibrasi sehingga mengurangi waktu, beban biaya yang dikeluarkan dan dapat diakses dengan cepat dan valid. Melalui aplikasi ini semua catatan dan riwayat penggunaan alat dapat direkam secara elektronik dan seluruh permintaan layanan kalibrasi internal Badan POM dilakukan melalui aplikasi.



Gambar 3. 6 Tampilan halaman depan aplikasi DIKOLABORASI

Inovasi DIKOLABORASI telah diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi di lingkungan BPOM pada tahun 2025 dan lolos tahapan seleksi administrasi, namun belum berhasil menjadi yang terbaik.

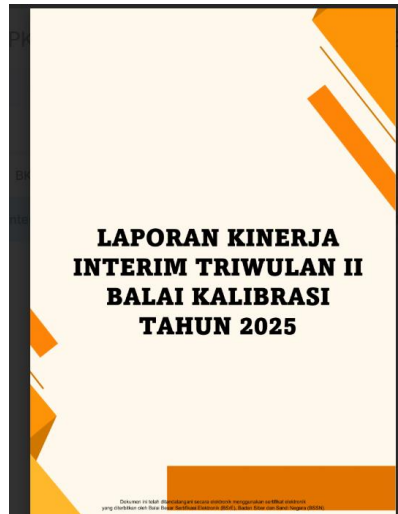
3.4. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3 dan IKU 4

- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai Kalibrasi



Nilai Pencapaian Sasaran Organisasi (NKO) Balai kalibrasi tahun 2025 adalah 96,09% dengan predikat kinerja “Baik”.

Dari 6 (dua puluh) indikator kinerja Balai Kalibrasi yang diukur, 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori sangat baik (capaian $100\% < x \leq 110\%$), dan 1 indikator dengan capaian baik (capaian $70\% \leq x < 90\%$).



Dari 6 (dua puluh) indikator kinerja Balai Kalibrasi yang diukur, 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori baik (capaian $100\% < x \leq 110\%$), dan 1 indikator dengan capaian cukup (capaian $70\% \leq x < 90\%$). Indikator Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi dengan capaian 75,63 telah disetujui Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM untuk tidak masuk dalam perhitungan NKO.

2. Nilai Pencapaian Sasaran Organisasi (NKO) Balai kalibrasi tahun 2025 adalah 100,00% dengan predikat kinerja “Baik”.



Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Kalibrasi Tahun 2025,

Indikator yang dievaluasi pada Triwulan III, 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori “sangat baik” (capaian $100\% < x \leq 110\%$), dan 1 (satu) indikator dengan capaian “tidak dapat disimpulkan” (capaian $>110\%$) yaitu Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi dengan capaian 117,96%. Nilai Pencapaian Sasaran Organisasi (NKO) Balai kalibrasi tahun 2025 adalah 10,26% dengan predikat kinerja “Baik”.



Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Balai Kalibrasi Tahun 2025, mencatat capaian *Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)* dengan kategori **Baik**, serta realisasi anggaran sebesar **Rp** dari total pag **miliar** atau %. Seluruh output kegiatan berhasil tercapai sesuai target, dan dari 6 indikator kinerja yang sudah dievaluasi, 2 indikator mencapai atau melampaui target, 3 indikator masih menunggu realisasi final



Laporan Kinerja tahun 2025

Dari 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator ada 1 indikator dengan kategori tidak dapat disimpulkan ($> 110\%$) , 3 indikator kategori sangat baik ($100\% < x < 110\%$), 1 (satu) indikator dengan kategori baik $90\% < x < 100\%$ dan 1 (satu) indikator dengan kategori cukup ($60\% < x < 90\%$)

2. Nilai Pencapaian Sasaran Organisasi (NKO) Balai kalibrasi tahun 2025 adalah 96,84 % dengan predikat kinerja “Baik”.

- **Administrasi Kegiatan Perkantoran**

Kegiatan administrasi perkantoran merupakan salah satu fungsi pendukung utama dalam menjamin kelancaran operasional organisasi secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, administrasi perkantoran tidak hanya berfokus pada pengelolaan dokumen dan tata persuratan, tetapi juga mencakup pengelolaan sarana dan prasarana serta dukungan sumber daya manusia non-organik, termasuk tenaga outsourcing. Dua aspek penting dalam kegiatan ini adalah perawatan gedung dan pengelolaan pembayaran tenaga outsourcing,

yang keduanya memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif.

Perawatan gedung merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan fungsi fisik bangunan kantor agar tetap layak digunakan sesuai standar keselamatan dan kenyamanan kerja. Kegiatan ini mencakup pemeliharaan rutin maupun berkala terhadap berbagai komponen gedung, seperti struktur bangunan, instalasi listrik, sistem pendingin udara (AC), jaringan air bersih dan sanitasi, serta fasilitas penunjang lainnya seperti lift, genset, dan sistem proteksi kebakaran. Administrasi perkantoran bertanggung jawab dalam menyusun rencana pemeliharaan, melakukan koordinasi dengan penyedia jasa pemeliharaan, serta memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal yang telah ditetapkan.

Selain itu, kegiatan perawatan gedung juga meliputi monitoring dan evaluasi terhadap kondisi bangunan secara berkala, termasuk identifikasi kerusakan atau potensi risiko yang dapat mengganggu operasional kantor. Hasil monitoring tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait tindakan perbaikan, penggantian, maupun peningkatan fasilitas. Seluruh kegiatan ini harus didokumentasikan secara sistematis sebagai bagian dari tertib administrasi, termasuk pencatatan biaya pemeliharaan, laporan pekerjaan, dan dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah perbaikan.

Di sisi lain, pengelolaan tenaga outsourcing merupakan bagian integral dari administrasi perkantoran dalam mendukung operasional harian. Tenaga outsourcing umumnya mencakup petugas kebersihan, keamanan, pengemudi, dan tenaga pendukung lainnya yang tidak berstatus sebagai pegawai tetap organisasi. Administrasi perkantoran memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa pengelolaan tenaga outsourcing dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu aspek utama dalam pengelolaan tenaga outsourcing adalah proses pembayaran. Proses ini diawali dengan verifikasi kehadiran dan kinerja tenaga outsourcing berdasarkan laporan dari penyedia jasa maupun pengawasan internal. Data tersebut kemudian menjadi dasar dalam perhitungan pembayaran yang mencakup upah tenaga kerja, biaya jasa pengelolaan, serta komponen lain yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Administrasi perkantoran juga bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen tagihan dari penyedia jasa outsourcing, seperti invoice,

daftar hadir, laporan pekerjaan, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan sesuai, proses pembayaran dilanjutkan melalui mekanisme keuangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan ketepatan waktu. Ketepatan pembayaran menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga hubungan kerja yang baik dengan penyedia jasa serta memastikan keberlangsungan layanan yang diberikan.

Selain aspek administratif, pengelolaan tenaga outsourcing juga mencakup evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa tenaga yang disediakan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar dalam perpanjangan kontrak, pemberian sanksi, maupun perbaikan sistem pengelolaan ke depan.

Secara keseluruhan, kegiatan perawatan gedung dan pembayaran tenaga outsourcing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi administrasi perkantoran. Kedua aspek ini memerlukan pengelolaan yang sistematis, terencana, dan terdokumentasi dengan baik guna mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif serta menjamin kelancaran operasional organisasi secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang efektif, administrasi perkantoran dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan organ

3.5. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3 dan IKU 5

NILAI KINERJA ANGGARAN

Nilai Kinerja Anggaran merupakan gabungan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dari Aplikasi SMART dengan bobot 50% (lima puluh persen) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Aplikasi OM-SPAN dengan bobot 50% (lima puluh persen).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

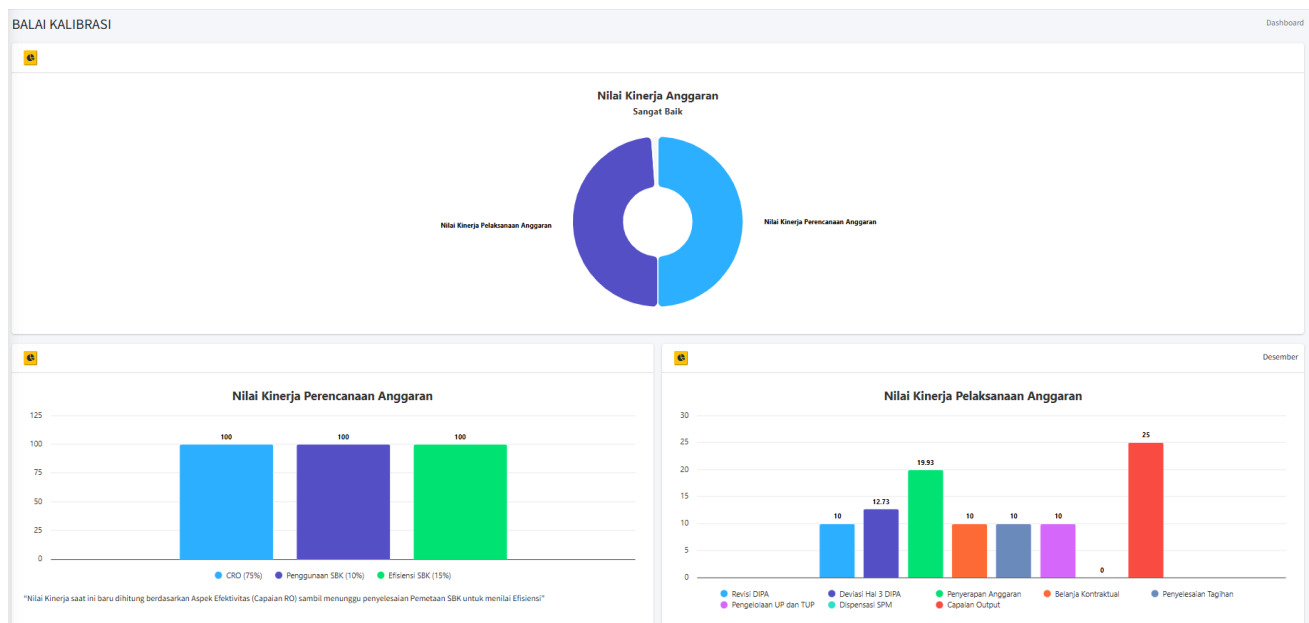
- a. Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA.
- b. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas

penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

- c. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap capaian output serta indikator dispensasi SPM sebagai pengurang nilai. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung nilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan revisi DIPA sebanyak 7 kali dan revisi dokumen POK sebanyak 19 kali. Revisi ini dilakukan dalam rangka pemblokiran mandiri sebagai upaya efisiensi belanja, optimalisasi anggaran belanja modal, pemenuhan kebutuhan belanja pegawai *existing*, revisi rencana penarikan dana, pergeseran sisa anggaran belanja pegawai dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemeliharaan alat laboratorium, relaksasi pembukaan blokir, dan lain-lain.
- 2) Melakukan pengadaan barang/jasa serta menyelesaikan pembayaran dengan segera dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai.
- 3) Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi untuk memantau penyerapan anggaran dan capaian output berdasarkan target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

Pada tahun 2025, Balai Kalibrasi memperoleh nilai kinerja anggaran sangat baik yaitu 98,83 dengan komposisi nilai IKPA 48,83 ditambah nilai EKA 50,00. Adapun diagram nilai kinerja anggaran Balai Kalibrasi adalah sebagai berikut:



Sumber : <https://monev.kemenkeu.go.id/>

Gambar 3. 7 Diagram Nilai Kinerja anggaran Balai Kalibrasi

Realisasi Jenis Belanja Satker Balai Kalibrasi

- **Belanja Pegawai Balai Kalibrasi**

Komponen belanja pegawai Balai Kalibrasi Tahun 2025 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Uang Makan serta Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada DIPA Awal Tahun 2025, anggaran belanja pegawai sebesar Rp 1.283.760.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Berdasarkan Surat Sekretaris Utama No. KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 perihal Revisi Anggaran dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025, anggaran belanja pegawai Balai Kalibrasi mengalami penambahan sebesar Rp 7.222.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga anggaran belanja pegawai yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp 1.290.982.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Kemudian pada bulan Oktober 2025, Balai Kalibrasi mengajukan revisi DIPA pergeseran anggaran sisa belanja pegawai dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemeliharaan alat laboratorium sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp 1.261.458.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- **Belanja Barang dan Jasa Balai Kalibrasi**

Komponen belanja barang dan jasa Balai Kalibrasi Tahun 2025 meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja honor pengelola keuangan, belanja pengiriman surat dinas, belanja langganan daya dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan lain-lain. Pada DIPA Awal Tahun 2025, anggaran belanja barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan setelah adanya pemblokiran mandiri dalam rangka efisiensi sebesar Rp 931.748.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan selama tahun 2025 mengalami beberapa kali revisi sampai pada akhir tahun 2025 anggaran belanja barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp 1.309.580.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

- **Belanja Modal Balai Kalibrasi**

Komponen belanja modal Balai Kalibrasi Tahun 2025 meliputi pengadaan valprobe, thermohigrometer standar, termohigrobarometer, input modular for GP 10, tablet layanan publik dan dispenser. Pada DIPA Awal Tahun 2025, anggaran belanja modal yang dapat dimanfaatkan setelah adanya

Laporan Tahunan Balai Kalibrasi TA 2025

pemblokiran mandiri dalam rangka efisiensi sebesar Rp 302.968.000,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan selama tahun 2025 mengalami beberapa kali revisi sampai pada akhir tahun 2025 anggaran belanja modal yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp 327.104.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah).

Tabel PAGU dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

Bulan	Jenis Belanja	PAGU	BLOKIR	PAGU NETTO	REALISASI S.D... (AKUMULASI)
Januari	51	1.283.760.000	-	1.283.760.000	480.538
	52	3.082.141.000	2.150.393.000	931.748.000	35.289.950
	53	698.142.000	302.968.000	395.174.000	-
Februari	51	1.283.760.000	-	1.283.760.000	97.360.907
	52	3.082.141.000	2.150.393.000	931.748.000	190.530.821
	53	698.142.000	302.968.000	395.174.000	-
Maret	51	1.283.760.000	-	1.283.760.000	279.874.920
	52	3.082.141.000	2.150.393.000	931.748.000	261.940.495
	53	698.142.000	302.968.000	395.174.000	-
April	51	1.283.760.000	-	1.283.760.000	376.452.126
	52	3.168.618.000	2.150.393.000	1.018.225.000	368.549.067
	53	698.142.000	302.968.000	395.174.000	-
Mei	51	1.283.760.000	-	1.283.760.000	559.963.725
	52	3.168.618.000	2.150.393.000	1.018.225.000	452.493.888

Laporan Tahunan Balai Kalibrasi TA 2025

	53	698.142.000	302.968.000	395.174.000	71.228.700
Juni	51	1.283.760.000	-	1.283.760.000	653.681.868
	52	3.168.618.000	2.150.393.000	1.018.225.000	499.192.735
	53	698.142.000	302.968.000	395.174.000	71.228.700
Juli	51	1.290.982.000	-	1.290.982.000	747.769.011
	52	3.236.688.000	2.150.393.000	1.086.295.000	597.592.809
	53	630.072.000	302.968.000	327.104.000	71.228.700
Agustus	51	1.290.982.000	-	1.290.982.000	849.669.088
	52	3.236.688.000	2.150.393.000	1.086.295.000	657.718.169
	53	630.072.000	302.968.000	327.104.000	307.103.700
September	51	1.290.982.000	-	1.290.982.000	945.239.902
	52	3.236.688.000	2.150.393.000	1.086.295.000	732.842.270
	53	630.072.000	302.968.000	327.104.000	307.103.700
Oktober	51	1.261.458.000	-	1.261.458.000	1.041.986.716
	52	3.266.212.000	1.956.632.000	1.309.580.000	847.227.941
	53	630.072.000	302.968.000	327.104.000	317.144.180
November	51	1.261.458.000	-	1.261.458.000	1.144.047.011
	52	3.266.212.000	1.956.632.000	1.309.580.000	1.055.141.267
	53	630.072.000	302.968.000	327.104.000	324.268.080

Desember	51	1.261.458.000	-	1.261.458.000	1.256.268.493
	52	3.266.212.000	1.956.632.000	1.309.580.000	1.309.466.933
	53	630.072.000	302.968.000	327.104.000	327.018.660

3.6. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3 dan IKU 6

- Pemeliharaan Sarana Kantor

Pemeliharaan sarana kantor dilakukan dalam rangka mempertahankan barang inVentaris kantor agar berada dalam kondisi normal dan dapat beroperasi dengan baik. Adapaun pemeliharaan sarana kantor Balai Kalibrasi pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan Alat Laboratorium

Pemeliharaan alat laboratorium Balai Kalibrasi bertujuan untuk menjamin ketertelusuran, meminimalisir ketidakpastian, memastikan stabilitas kinerja sehingga hasil pengujian presisi, memperpanjang usia pemanfaatan peralatan serta merupakan salah satu bentuk pemenuhan persyaratan pada standar ISO 17025. Alat laboratorium yang telah dilakukan pemeliharaan pada tahun 2025 yakni Timbangan Elektronik, Ultra Thin Thermocouple Cabel for Yokogawa GP 10, Timbangan Mikropipet Multichanel, Alat Temperatur Recorder dan Kompartemen Peletakan Sensor Termometer dengan Media Cairan.

- b. Pemeliharaan AC Balai Kalibrasi

Pemeliharaan AC bertujuan untuk menjaga stabilitas lingkungan kerja baik di ruang kerja maupun di laboratorium. Pemeliharaan AC yang rutin dapat meningkatkan kenyamanan dalam ruang kerja juga mengendalikan kondisi lingkungan laboratorium agar memenuhi persyaratan kondisi lingkungan yang dipersyaratkan sehingga pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium dapat terjamin serta aset dapat terpelihara dari kerusakan, korosi dan jamur. Pemeliharaan AC Balai Kalibrasi secara berkala yakni dua kali dalam setahun terhadap 9 AC yang berada di Ruang Staff, Ruang Kepala Balai, Ruang Lab Gaya Massa, Ruang Lab Instrumen, Ruang Rapat, Ruang Timbang dan Ruang Arsip.

- c. Pemeliharaan Personal Computer/Laptop/Notebook

Personal computer/laptop/notebook merupakan perangkat pengolah data yang memiliki peranan penting dalam kegiatan administrasi baik dalam pengolahan data kalibrasi maupun kegiatan administrasi perkantoran lainnya. Pemeliharaan personal

computer/laptop/notebook bertujuan untuk optimalisasi performa perangkat sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. Pemeliharaan personal computer/laptop/notebook yang dilakukan pada tahun 2025 meliputi penggantian SSD, pembelian charger laptop Dynabook dan Acer, penggantian battery laptop HP, penggantian hardisk dan RAM laptop ASUS serta perbaikan motherboard laptop ACER.

● Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai Kalibrasi

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Kalibrasi merupakan tindaklanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan Rakernas 2025 dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020, sehingga perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2026 dengan tujuan adalah sebagai pedoman yang mengatur penyusunan rencana kerja dan penganggaran Bali kalibrasi TA 2026

Cari foto RKT



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KALIBRASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENRY HANDOYO
Jabatan : Kepala Balai Kalibrasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUSAN GRACIA ARPAN
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai
Kalibrasi



HENRY HANDOYO

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
Nasional



SUSAN GRACIA ARPAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KALIBRASI**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	02 - Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	01 - Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	89,37 Nilai
		06 - Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100 Persen
2.	06 - Layanan Publik Balai Kalibrasi yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi yang prima	4,4 Indeks
3.	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	09 - Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75 Nilai
		11 - Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4 Nilai
		12 - Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 5,064,043,000 (Lima Miliar Enam Puluhan Empat Juta Empat Puluhan Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	50,000,000
2.	DR.4133 - Pengujian Obat dan Makanan	2,990,804,000
3.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,023,239,000

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai
Kalibrasi



HENRY HANDOYO

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
Nasional



SUSAN GRACIA ARPAN

- **Pengelolaan Barang Milik Negara**

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Balai Kalibrasi sejalan dengan kebijakan pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas Barang Milik Negara (BMN). Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal).

Nilai BMN gabungan Balai Kalibrasi (Persediaan, Intrakomptable, Ekstrakomptable, KDP, dan ATB) yang disajikan selama periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp7.971.092.032,00 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.971.092.032,00 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah).

Balai kalibrasi pada Tahun 2025 terdapat Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.960.416.507,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembelian sebesar Rp261.267.760 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Kelompok Barang	Uraian	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	3.03.03.01.086	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	7	Rp 106.304.900
2	3.05.02.06.036	Dispenser	1	Rp 2.434.480
3	3.06.01.02.118	Head Set	19	Rp 5.477.800
4	3.08.08.06.030	Valprobe	2	Rp 144.300.000
5	3.10.01.02.009	Tablet PC	1	Rp 2.750.580
Total			30	Rp 261.267.760

2. Transfer masuk sebesar Rp7.627.920.047,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker Pengirim	Nilai	Kuantitas	Nomor BAST	Tanggal
1	PPPOMN	Rp 6.220.791.961	82	PL.03.07.10.01.25.196	27 Januari 2025
2	Balai Besar POM di Surabaya	Rp 102.681.000	1	B-PL.03.01.11A.08.25.2072	12 Agustus 2025
3	Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Rp 17.794.000	1	PL.03.07.13.11.25.722	7 November 2025
4	PPPOMN	Rp 1.286.653.086	108	PL.03.07.10.11.25.475	27 Januari 2025
Total		Rp 7.627.920.047	192		

3. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp71.228.700,00 merupakan transaksi pengembangan nilai aset (langsung) berupa Pembelian Modul GP10 sebanyak 2 unit sebagai penambah nilai terhadap Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu Lainnya NUP 1 sebesar Rp71.228.700,00 sesuai dengan BAST nomor PL.02.02.04.25.003.BAST.BK tanggal 30 April 2025.

BAB VI

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Balai kaibrasi paada tahun 225 tealah menjalankan tugas da fungsinya sesauai diamanahkan Dalam kerangka tersebut, seluruh kegiatan difokuskan untuk mendukung pencapaian 3 sasaran kegiatan dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024, diperoleh gambaran bahwa:

- ✓ 2 IKU berada dalam kategori Sangat Baik,
- ✓ 3 IKU masuk dalam kategori Baik,
- ✓ 1 IKU lainnya berada pada kategori Cukup.

Capaian tersebut menandakan bahwa sebagian besar indikator telah memenuhi target yang ditetapkan, menunjukkan pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan akuntabel. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan prasarana pendukung, balai Kalibrasi tetap mampu menunjukkan kinerja optimal dengan semangat kolaborasi dan dedikasi seluruh jajaran pegawai.

Hasil yang dicapai bukan hanya menjadi refleksi atas upaya yang telah dilakukan, namun juga menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan dan penguatan berkelanjutan. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem kerja, serta sinergi yang lebih erat baik secara internal di lingkungan Badan POM maupun dengan mitra eksternal, guna menjawab tantangan pengelolaan perencanaan dan keuangan yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan semangat transformasi dan komitmen terhadap integritas, profesional degan terus optimis akan selalu berkontribusi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Semoga laporan tahunan ini menjadi wujud akuntabilitas publik dan dasar evaluasi bersama demi perbaikan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.